

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS

IBUKOTA JAKARTA

NOMOR ... TAHUN 2017

TENTANG

PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang :	<p>a. Bahwa Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional mengamanatkan Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang;</p> <p>b. Bahwa sistem pendidikan di lingkungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta harus sejalan dengan sistem pendidikan nasional dan harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan;</p> <p>c. bahwa Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan sudah tidak memadai lagi dan perlu diganti serta perlu disempurnakan agar sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional beserta Peraturan Perundang-undangan lain sebagai turunannya;</p> <p>d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Sistem Pendidikan;</p>
-------------	--

Meningat :	<ol style="list-style-type: none"> 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890); 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4132); 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279); 4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286); 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301); 6. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4586); 7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104) 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158); 10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran
------------	--

	<p>Negara Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58);</p> <p>11. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4014);</p> <p>12. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);</p> <p>13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);</p> <p>14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);</p> <p>15. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);</p> <p>16. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91);</p> <p>17. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);</p> <p>18. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009 tentang Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 85);</p>
--	--

	<p>19. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112);</p> <p>20. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);</p> <p>21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;</p> <p>22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);</p> <p>23. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 17 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Barang Daerah (Lembaran Daerah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2004 Nomor 72);</p> <p>24. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2007 Nomor 5);</p> <p>25. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2008 Nomor 10);</p> <p>26. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 7);</p> <p>27. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2030 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2012 Nomor 1);</p> <p>28. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 Nomor 2);</p>

<p>Dengan Persetujuan Bersama</p> <p>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>dan</p> <p>GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA</p> <p>MEMUTUSKAN</p>	
Menetapkan:	PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENDIDIKAN DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA.
	<p>BAB I</p> <p>KETENTUAN UMUM</p> <p>Pasal 1</p> <p>Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara, yang diselenggarakan di Provinsi DKI Jakarta. 2. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. 3. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan. 4. Jenis pendidikan adalah kelompok yang didasarkan pada kekhususan tujuan pendidikan suatu satuan pendidikan. 5. Satuan pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada setiap jenjang dan jenis pendidikan. 6. Pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia enam tahun yang dilakukan

	<p>melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.</p> <ol style="list-style-type: none">7. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, berbentuk sekolah dasar (SD) dan madrasah ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah, atau bentuk lain yang sederajat.8. Pendidikan menengah adalah jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar, berbentuk Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), dan Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK) atau bentuk lain yang sederajat.9. Pendidikan tinggi adalah pendidikan formal setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.10. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.11. Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang.12. Pendidikan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan.13. Pendidikan bertaraf internasional adalah pendidikan yang diselenggarakan setelah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.14. Pendidikan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, intelektual, mental, sosial, dan/atau memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa.15. Pendidikan layanan khusus adalah pendidikan bagi peserta didik yang mengalami bencana alam, bencana sosial, dan tidak mampu dari segi ekonomi.16. Pendidikan jarak jauh adalah pendidikan yang peserta didiknya terpisah dari pendidik dengan proses pembelajaran menggunakan berbagai sumber belajar melalui teknologi informasi dan komunikasi dan atau media lain.
--	--

17. Pendidikan keagamaan adalah pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menguasai, memahami, dan mengamalkan ajaran agama dan/atau menjadi ahli ilmu agama.
18. Pendidikan bercirikan keunggulan Daerah adalah satuan pendidikan dasar dan menengah yang menyelenggarakan pendidikan dengan acuan kurikulum yang menunjang upaya pengembangan potensi, ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat Jakarta sebagai daerah dan/atau sebagai ibukota negara Republik Indonesia.
19. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan.
20. Pembelajaran adalah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.
21. Evaluasi pendidikan adalah kegiatan pengendalian, penjaminan, dan penerapan mutu pendidikan terhadap berbagai komponen pendidikan pada setiap jalur, jenjang, dan jenis pendidikan sebagai bentuk pertanggungjawaban penyelenggaraan pendidikan.
22. Akreditasi adalah kegiatan penilaian kelayakan program dan/atau satuan pendidikan berdasarkan kriteria atau standar yang telah ditetapkan.
23. Standar nasional pendidikan adalah kriteria minimal tentang sistem pendidikan yang meliputi satnad isi, standar proses, standar kompetensi lulusan, standar pendidik dan tenaga kependidikan, standar sarana dan prasarana, standar pengelolaan, standar pembiayaan, dan standar penilaian pendidikan yang harus dipenuhi oleh penyelenggara dan/atau satuan pendidikan di wilayah Provinsi DKI Jakarta untuk menjamin keberlangsungan pendidikan yang bermutu.
24. Penyelenggaraan pendidikan adalah kegiatan pelaksanaan komponen-komponen sistem pendidikan pada satuan/program pendidikan pada jalur, jenjang, dan jenis pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
25. Pengelolaan pendidikan adalah pengaturan kewenangan dalam penyelenggaraan sistem pendidikan nasional oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi,

	<p>penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat, dan satuan pendidikan agar proses pendidikan dapat berlangsung sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.</p> <p>26. Penyelenggara dan pengelola pendidikan adalah Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota/Kabupaten Administrasi, atau masyarakat yang menyelenggarakan pendidikan.</p> <p>27. Pendidik adalah tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat terutama bagi pendidik dan perguruan tinggi.</p> <p>28. Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>29. Peserta didik adalah warga masyarakat yang berusaha mengembangkan potensi diri melalui proses pembelajaran yang tersedia pada jalur, jenjang dan jenis pendidikan tertentu.</p> <p>30. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PNS adalah pegawai tetap yang diangkat sebagai pegawai negeri sipil oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.</p> <p>31. Pegawai Non-PNS yang selanjutnya disebut Non-PNS adalah pegawai tidak tetap yang diangkat oleh satuan pendidikan atau badan hukum penyelenggara pendidikan atau Pemerintah atau Pemerintah Daerah berdasarkan perjanjian kerja.</p> <p>32. Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah Provinsi.</p> <p>33. Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah selanjutnya disebut BAP-S/M adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jenjang pendidikan dasar dan menengah jalur formal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>34. Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Non-Formal selanjutnya disebut BAP-PNFI adalah badan evaluasi mandiri yang menetapkan kelayakan program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan nonformal dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan.</p> <p>35. Dewan Pendidikan adalah lembaga mandiri yang</p>
--	---

	<p>beranggotakan berbagai unsur masyarakat yang peduli pendidikan terdiri dari Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kota Administrasi.</p> <p>36. Komite Sekolah/Madrasah adalah lembaga mandiri yang beranggotakan orangtua/wali peserta didik, komunitas Sekolah/Madrasah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan di tingkat Sekolah/Madrasah.</p> <p>37. Sumber daya pendidikan adalah segala sesuatu yang dipergunakan dalam penyelenggaraan pendidikan yang meliputi tenaga di bidang pendidikan, orang tua/wali, masyarakat, dana, sarana dan prasarana pendidikan.</p> <p>38. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat, yang bertanggung jawab untuk menangani urusan pemerintahan di bidang pendidikan yakni Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia.</p> <p>39. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi DKI Jakarta meliputi Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, serta Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.</p> <p>40. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>41. Gubernur adalah Gubernur Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>42. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut DPRD Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>43. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Kota Administrasi, Kabupaten Administrasi, Kecamatan, dan Kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>44. Dinas adalah Dinas Pendidikan sebagai perangkat daerah yang bertanggung-jawab di bidang pendidikan.</p> <p>45. Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut Kanwil Kemenag.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB II</p> <p style="text-align: center;">FUNGSI DAN TUJUAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>(1) Pendidikan Nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak warga masyarakat yang cerdas dan bermartabat untuk mewujudkan</p>

	<p>kehidupan yang beradab.</p> <p>(2) Pendidikan Nasional bertujuan mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, mampu bersaing pada taraf nasional dan internasional serta menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggungjawab.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB III</p> <p style="text-align: center;">PRINSIP PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Pasal 3</p> <p>(1) Pendidikan diselenggarakan secara profesional, transparan dan akuntabel serta menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, Masyarakat dan Peserta Didik.</p> <p>(2) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna.</p> <p>(3) Pendidikan diselenggarakan sebagai satu proses pembelajaran peserta didik dengan mengutamakan pemberdayaan dan pembudayaan secara berkesinambungan serta berlangsung sepanjang hayat.</p> <p>(4) Pendidikan diselenggarakan secara adil, demokratis dan tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya lokal sebagai bagian dari ke-bhineka tunggal ika-an.</p> <p>(5) Pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, mencerdaskan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran.</p> <p>(6) Pendidikan diselenggarakan dengan mengembangkan budaya membaca, menulis, dan berhitung bagi segenap warga masyarakat.</p> <p>(7) Pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan seluruh komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu layanan pendidikan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB IV</p> <p style="text-align: center;">HAK DAN KEWAJIBAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Penduduk</p> <p style="text-align: center;">Pasal 4</p>

	<p>(1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta mempunyai hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu.</p> <p>(2) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta berhak menyelenggarakan pendidikan berbasis masyarakat.</p> <p>(3) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang memiliki kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial berhak memperoleh pendidikan khusus.</p> <p>(4) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berhak mendapatkan pendidikan khusus.</p> <p>(5) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta yang mengalami bencana alam dan/atau bencana sosial berhak memperoleh pendidikan layanan khusus.</p> <p>(6) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta berhak mendapat kesempatan meningkatkan pendidikan sepanjang hayat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta telah berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun wajib mengikuti pendidikan dasar dan menengah sampai tamat.</p> <p>(2) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta bertanggung jawab terhadap keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.</p> <p>(3) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta berkewajiban menciptakan dan mendukung terlaksananya budaya membaca dan budaya belajar di lingkungannya.</p> <p>(4) Setiap penduduk yang bertempat tinggal di DKI Jakarta dapat memberikan dukungan/bantuan sumber daya pendidikan tanpa ikatan tertentu untuk keberlangsungan penyelenggaraan pendidikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Hak dan Kewajiban Orangtua Pasal 6</p> <p>Setiap orangtua/wali berhak untuk :</p> <p>a. Memperoleh akses layanan pendidikan yang bermutu</p>

	<p>bagi anaknya;</p> <p>b. memilih program/satuan pendidikan untuk anaknya;</p> <p>c. memperoleh informasi perkembangan pendidikan anaknya; dan</p> <p>d. berperan serta dalam proses perencanaan dan pengawasan pendidikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 7</p> <p>(1) Setiap orang tua dari anak usia wajib belajar, berkewajiban memberikan pendidikan dasar dan menengah kepada anaknya.</p> <p>(2) Setiap orangtua berkewajiban memberikan dukungan, bimbingan dan kesempatan kepada anaknya untuk mengembangkan potensi, minat dan bakatnya sesuai dengan usia dan tingkat perkembangannya.</p> <p>(3) Setiap orangtua berkewajiban menyediakan pembiayaan untuk keberlangsungan pendidikan anaknya, selain pembiayaan yang menjadi kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Masyarakat</p> <p style="text-align: center;">Pasal 8</p> <p>(1) Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan.</p> <p>(2) Peran serta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 9</p> <p>(1) Masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan</p> <p>(2) Masyarakat dapat memberikan bantuan dana untuk pembiayaan penyelenggaraan pendidikan tanpa ikatan tertentu.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Peserta Didik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 10</p>

	<ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya dan dididik oleh pendidik yang seagama. (2) Setiap peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan bakat istimewa berhak mendapatkan pelayanan pendidikan program akselerasi atau pendidikan khusus (3) Setiap peserta didik berhak mendapatkan pelayanan pendidikan dan pembelajaran dalam rangka pengembangan pribadinya sesuai dengan bakat, minat, kecerdasan, dan kemampuannya. (4) Peserta didik yang berprestasi dan/atau yang orangtuanya tidak mampu membiayai pendidikan berhak mendapatkan beasiswa dan/atau bantuan biaya pendidikan dari Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat. (5) Setiap peserta didik berhak memperoleh penilaian hasil belajarnya dan mendapatkan informasi tentang perkembangan pembelajarannya secara regular. (6) Setiap peserta didik berhak mencari, menerima, dan memberikan informasi sesuai dengan tingkat intelektual dan usianya demi pengembangan dirinya sepanjang sesuai dengan nilai-nilai kesusilaan dan kepatutan.
	<p style="text-align: center;">Pasal 11</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Setiap peserta didik berkewajiban menyelesaikan program pendidikan sesuai dengan tingkat perkembangan intelektual, emosional dan kecepatan belajarnya serta tidak menyimpang dari ketentuan batas waktu yang ditetapkan. (2) Setiap peserta didik berkewajiban menjaga sistem nilai dan norma yang berlaku umum untuk menjamin keberlangsungan proses pembelajaran dan keberhasilan pendidikan. (3) Setiap peserta didik berkewajiban mengikuti secara aktif setiap proses pembelajaran di sekolah dan memanfaatkan waktu secara efektif di luar sekolah untuk menjamin keberhasilan pembelajarannya di sekolah. (4) Setiap peserta didik berkewajiban menjalankan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah peserta didik lain. (5) Setiap peserta didik berkewajiban memelihara sarana dan prasarana pendidikan, serta aktif menjaga dan

	<p>memelihara kebersihan, ketertiban, dan keamanan di lingkungan sekolahnya masing-masing.</p> <p>(6) Setiap peserta didik berkewajiban menghormati pendidik dan tenaga kependidikan, memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial, serta mentaati segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima</p> <p style="text-align: center;">Hak dan Kewajiban Pemerintah Daerah</p> <p style="text-align: center;">Pasal 12</p> <p>Pemerintah daerah berhak mengarahkan, membimbing, membantu, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah maupun yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 13</p> <p>Pemerintah Provinsi wajib :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mengatur, menyelenggarakan, mengarahkan, membimbing, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan; b. menetapkan standar pelayanan minimal dalam penyelenggaraan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah; c. memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin pendidikan yang bermutu bagi warga masyarakat tanpa diskriminasi; d. menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun; e. menyediakan dana yang memadai untuk pemberian beasiswa bagi peserta didik/ mahasiswa yang berprestasi dan sesuai dengan kebutuhan pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta; f. menjamin tersedianya sarana dan sarana prasarana pendidikan serta fasilitas pembelajaran sesuai tuntutan standar nasional pendidikan. g. mendorong pelaksanaan budaya membaca, menulis, dan berhitung guna mengembangkan kreatifitas peserta didik, dan mendorong terciptanya iklim pembelajaran yang kondusif bagi perkembangan ilmu pengetahuan

	<p>dan teknologi;</p> <p>h. membina dan meningkatkan kemampuan profesional pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan masyarakat;</p> <p>i. memberikan dukungan kepada perguruan tinggi dalam rangka kerjasama pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat secara langsung bagi pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta;</p> <p>j. memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada warga masyarakat untuk memperoleh / melanjutkan pendidikan dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia;</p> <p>k. memfasilitasi tersedianya pusat-pusat bacaan bagi masyarakat, sekurang-kurangnya satu di setiap Rukun Warga (RW); dan</p> <p>l. mendorong dan memfasilitasi dunia usaha/dunia industri untuk berpartisipasi secara aktif dalam penyelenggaraan dan peningkatan mutu pendidikan.</p>
	<p style="text-align: center;">BAB V</p> <p style="text-align: center;">JALUR, JENJANG DAN JENIS PENDIDIKAN</p> <p style="text-align: center;">Bagian Kesatu</p> <p style="text-align: center;">Umum</p> <p style="text-align: center;">Pasal 14</p> <p>(1) Jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya.</p> <p>(2) Jenjang pendidikan formal terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi.</p> <p>(3) Jenis pendidikan mencakup pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 15</p> <p>Jalur, jenjang dan jenis pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Masyarakat, dapat diwujudkan dalam bentuk :</p> <p>a. pendidikan anak usia dini;</p> <p>b. pendidikan dasar;</p> <p>c. pendidikan menengah;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> d. pendidikan tinggi; e. pendidikan nonformal; f. pendidikan informal; g. pendidikan bertaraf internasional dan berbasis keunggulan daerah; h. pendidikan khusus dan layanan khusus; i. pendidikan jarak jauh; dan j. pendidikan keagamaan.
	<p style="text-align: center;">Bagian Kedua Pendidikan Anak Usia Dini Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 16</p> <p>(1) Pendidikan anak usia dini berfungsi membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahapan perkembangannya agar memiliki kesiapan untuk memasuki pendidikan selanjutnya.</p> <p>(2) Pendidikan anak usia dini bertujuan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. membangun landasan bagi berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan menjadi warga masyarakat yang demokratis dan bertanggung-jawab; b. mengembangkan potensi kecerdasan emosional, intelektual, spiritual dan sosial peserta didik pada masa emas perkembangan dan pertumbuhannya dalam lingkungan bermain yang edukatif dan menyenangkan.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalur, Jenis, dan Bentuk Pendidikan Pasal 17</p> <p>(1) Pendidikan anak usia dini diselenggarakan sebelum jenjang pendidikan dasar.</p> <p>(2) Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.</p> <p>(3) Jenis pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diwujudkan dalam</p>

	<p>bentuk pendidikan umum, keagamaan dan khusus.</p> <p>(4) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Raudhatul Athfal (RA), Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(5) Bentuk satuan pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan nonformal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Taman Penitipan Anak (TPA), Kelompok Bermain (KB), Taman Kanak-Kanak Al-Qur'an (TKQ) atau bentuk lain yang sederajat.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 18</p> <p>Penyelenggaraan pendidikan pada TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat dilaksanakan dalam program pembelajaran satu tahun dan atau dua tahun.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Peserta Didik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 19</p> <p>(1) Peserta didik TPA atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak sejak lahir (berusia nol tahun) sampai berusia 4 (empat) tahun.</p> <p>(2) Peserta didik KB atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak berusia 2 (dua) tahun sampai 4 (empat) tahun.</p> <p>(3) Peserta didik TKQ atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak berusia sejak 4 (empat) tahun sampai 6 (enam) tahun.</p> <p>(4) Peserta didik TK, RA, BA atau bentuk lain yang sederajat adalah untuk anak berusia antara 4 (empat) tahun sampai dengan 6 (enam) tahun.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 20</p> <p>(1) Pengelompokan peserta didik untuk program pendidikan pada TPA, KB atau bentuk lain yang sederajat disesuaikan dengan kebutuhan, usia, dan/atau perkembangan anak.</p> <p>(2) Peserta didik pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal maupun nonformal dapat pindah ke jalur atau satuan pendidikan lain yang sederajat.</p>

	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyelenggaraan Pasal 21</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur dan tata cara penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan anak usia dini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 sampai dengan Pasal 20 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Ketiga Pendidikan Dasar Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 22</p> <p>(1) Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah.</p> <p>(2) Pendidikan dasar berfungsi menanamkan nilai-nilai, sikap, dan rasa keindahan, serta memberikan dasar-dasar pengetahuan, kemampuan, dan kecakapan membaca, menulis, dan berhitung serta kapasitas belajar peserta didik untuk melanjutkan ke pendidikan menengah dan/atau untuk hidup di masyarakat sejalan dengan pencapaian tujuan pendidikan nasional.</p> <p>(3) Pendidikan dasar bertujuan membangun landasan bagi perkembangan potensi peserta didik agar menjadi manusia beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri, dan menjadi warga masyarakat yang demokratis serta bertanggung jawab untuk mengikuti pendidikan lebih lanjut.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2 Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan Pasal 23</p> <p>(1) Pendidikan Dasar diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan pendidikan non formal.</p> <p>(2) Bentuk satuan pendidikan dasar melalui jalur pendidikan formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat serta SMP, MTs atau bentuk lain yang sederajat.</p> <p>(3) Bentuk satuan pendidikan dasar melalui jalur</p>

	<p>pendidikan non formal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk kelompok belajar Paket A untuk tingkat SD dan Paket B untuk tingkat SMP.</p> <p>(4) SD dan MI terdiri atas 6 (enam) tingkat, SMP dan MTs terdiri atas 3 (tiga) tingkat kecuali program akselerasi.</p> <p>(5) Satuan pendidikan dasar untuk jenis pendidikan khusus meliputi SDLB untuk tingkat SD dan SMPLB untuk tingkat SMP yang pengaturan penyelenggaraannya dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undang yang berlaku untuk pendidikan khusus untuk itu.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Peserta Didik Pasal 24</p> <p>(1) Peserta didik pada SD atau MI, atau bentuk lain yang sederajat adalah anak yang berusia minimal mulai dari 6 (enam) tahun atau telah menyelesaikan pendidikan usia dini tingkat akhir.</p> <p>(2) Peserta didik usia SD/MI yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SD atau MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan.</p> <p>(3) Peserta didik usia SD/MI yang belajar di negara lain dapat pindah ke SD/MI, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 25</p> <p>(1) Peserta didik pada SMP atau MTs, atau bentuk lain yang sederajat adalah anak yang berusia minimal mulai dari 12 (duabelas) tahun atau telah menyelesaikan pendidikan SD atau MI tingkat akhir.</p> <p>(2) Peserta didik usia SMP/MTs yang belajar secara mandiri dapat pindah ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah melalui tes penempatan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan</p> <p>(3) Peserta didik usia SMP/MTs yang belajar di negara lain dapat pindah ke SMP/MTs, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.</p>

	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyelenggaraan Pasal 26</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 sampai dengan Pasal 25 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keempat Pendidikan Menengah Paragraf 1 Jenis, Fungsi dan Tujuan Pasal 27</p> <p>(1) Pendidikan menengah merupakan pendidikan lanjutan dari pendidikan dasar.</p> <p>(2) Pendidikan menengah terdiri atas pendidikan menengah umum dan pendidikan menengah kejuruan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 28</p> <p>(1) Pendidikan menengah umum berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. mempelajari ilmu pengetahuan dan teknologi; d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni; e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi dan/atau untuk hidup mandiri di masyarakat. <p>(2) Pendidikan menengah kejuruan berfungsi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai keimanan, akhlak mulia, dan kepribadian luhur; b. meningkatkan, menghayati, dan mengamalkan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air; c. membekali peserta didik dengan kemampuan ilmu

	<p>pengetahuan dan teknologi serta kecakapan kejuruan para profesi sesuai dengan kebutuhan masyarakat;</p> <p>d. meningkatkan kepekaan dan kemampuan mengapresiasi serta mengekspresikan keindahan, kehalusan, dan harmoni;</p> <p>e. menyalurkan bakat dan kemampuan di bidang olahraga, baik untuk kesehatan dan kebugaran jasmani maupun prestasi; dan</p> <p>f. meningkatkan kesiapan fisik dan mental untuk hidup mandiri di masyarakat dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan tinggi.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 29</p> <p>(1) Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; dan d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab. <p>(2) Pendidikan menengah bertujuan membentuk peserta didik menjadi insan yang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; b. berilmu, cakap, kritis, kreatif, dan inovatif; c. sehat, mandiri, dan percaya diri; d. toleran, peka sosial, demokratis, dan bertanggung jawab; dan e. memiliki kompetensi keahlian/ kejuruan untuk bekerja dalam bidang tertentu.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Jalur, Bentuk, dan Jenis Pendidikan</p> <p style="text-align: center;">Pasal 30</p> <p>(1) Pendidikan Menengah yang diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal berbentuk SMA, MA, SMK, dan MAK, atau bentuk lain yang sederajat</p> <p>(2) SMA dan MA dikelompokkan dalam program studi sesuai dengan kebutuhan untuk belajar lebih lanjut di Pendidikan Tinggi.</p> <p>(3) Pendidikan Menengah diselenggarakan selama masa :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. SMA dan MA terdiri atas 3 (tiga) tingkat untuk tiga

	<p>tahun akademik, kecuali program akselelasi dapat kurang dari 3 (tiga) tahun akademik, dan</p> <p>b. SMK dan MAK terdiri atas 3 (tiga) tingkat untuk tiga tahun akademik, dapat ditambah satu tingkat untuk satu tahun akademik, sesuai kebutuhan program/paket keahlian.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 31</p> <p>(1) Penjurusan pada SMK/MAK disebut sebagai spectrum keahlian pendidikan menengah kejuruan yang memuat bidang keahlian, program keahlian, dan paket keahlian sebagaimana ditetapkan Pemerintah.</p> <p>(2) Bidang Keahlian sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Teknologi dan Rekayasa, b. Teknologi Informasi dan Komunikasi, c. Kesehatan, d. Argibisnis dan Agroteknologi, e. Perikanan dan Kelautan, f. Bisnis dan Manajemen, g. Pariwisata, h. Seni Rupa dan Kriya, dan i. Seni Pertunjukan. <p>(3) Setiap Bidang Keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih Program Keahlian, dan setiap Program Keahlian terdiri atas 1 (satu) atau lebih Paket Keahlian.</p> <p>(4) Pengembangan Bidang Keahlian/Program keahlian/Paket Keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di dasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dunia industri/dunia usaha, dan seni-budaya, serta kebutuahn DKI Jakarta.</p> <p>(5) Penataan dan pengembangan spektrum pendidikan menengah kejuruan dilaksanakan Pemerintah Daerah setelah mendapatkan pertimbangan dari Dinas Pendidikan dan/atau pemangku kepentingan (stakeholders).</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3</p> <p style="text-align: center;">Peserta Didik</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>Peserta didik pada SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat adalah warga masyarakat yang telah menyelesaikan program pendidikan pada SMP atau MTs</p>

	atau Paket B, atau satuan pendidikan lainnya yang sederajat.
	<p style="text-align: center;">Pasal 33</p> <p>(1) Peserta didik pada satuan pendidikan menengah dapat pindah ke satuan pendidikan menengah lainnya pada tingkat/kelas yang setara dan memenuhi persyaratan yang berlaku untuk satuan pendidikan yang dimaksud.</p> <p>(2) Peserta didik yang belajar di negara lain pada jenjang Pendidikan Menengah berhak pindah ke SMA, MA, SMK, MAK, atau bentuk lain yang sederajat setelah mendapatkan rekomendasi dari Dinas Pendidikan.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 4 Penyelenggaraan Pasal 34</p> <p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Menengah sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 sampai dengan pasal 33 diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Kelima Pendidikan Tinggi Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 35</p> <p>(1) Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup jenis pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi.</p> <p>(2) Pendidikan akademik merupakan Pendidikan Tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi.</p> <p>(3) Pendidikan vokasi merupakan Pendidikan Tinggi program diploma yang menyiapkan Mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan.</p> <p>(4) Pendidikan profesi merupakan Pendidikan Tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan Mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan</p>

	keahlian khusus.
	<p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) Pendidikan Tinggi berfungsi mengembangkan atau membentuk kemampuan, watak, dan kepribadian manusia melalui pelaksanaan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. dharma pendidikan untuk menguasai, menerapkan, dan menyebarluaskan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; b. dharma penelitian untuk menemukan, mengembangkan, mengadopsi, dan/atau mengadaptasi nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga; dan c. dharma pengabdian kepada masyarakat untuk menerapkan nilai-nilai luhur, ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat. pengetahuan, teknologi, seni, dan olahraga dalam rangka pemberdayaan masyarakat. <p>(2) Pendidikan Tinggi bertujuan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membentuk insan yang: <ol style="list-style-type: none"> 1) beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, dan berkepribadian luhur; 2) sehat, berilmu, dan cakap; 3) kritis, kreatif, inovatif, mandiri, percaya diri dan berjiwa wirausaha; serta 4) toleran, peka sosial dan lingkungan, demokratis, dan bertanggung jawab. b. menghasilkan produk-produk ilmu pengetahuan, teknologi, seni, atau olahraga yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, umat manusia, dan lingkungan.
	<p style="text-align: center;">Paragraf 2</p> <p style="text-align: center;">Bentuk, dan Jenis Program Pendidikan Tinggi</p> <p style="text-align: center;">Pasal 37</p> <p>(1) Program Pendidikan tinggi meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Untuk pendidikan akademik terdiri atas : program sarjana, program magister, dan program doktor; b. Untuk pendidikan vokasi terdiri atas : program diploma, program magister terapan, dan program doktor terapan; dan c. Untuk Pendidikan profesi terdiri atas : program profesi, dan program spesialis.

	<p>(2) Program sarjana merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat sehingga mampu mengamalkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran ilmiah, dan lulusan program sarjana berhak menggunakan gelar sarjana.</p> <p>(3) Program magister merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat sehingga mampu mengamalkan dan mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, dan lulusan program magister berhak menggunakan gelar magister.</p> <p>(4) Program doktor merupakan pendidikan akademik yang diperuntukkan bagi lulusan program magister atau sederajat sehingga mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi kepada pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, dan lulusan program doktor berhak menggunakan gelar doktor.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 38</p> <p>(1) Program diploma merupakan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan pendidikan menengah atau sederajat untuk mengembangkan keterampilan dan penalaran dalam penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi.</p> <p>(2) Program diploma sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas program :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Diploma satu, lulusannya berhak menggunakan gelar ahli pratama; b. Diploma dua, lulusannya berhak menggunakan gelar ahli muda; c. Diploma tiga, lulusannya berhak menggunakan gelar ahli madya; dan d. Diploma empat atau sarjana terapan, lulusannya berhak menggunakan gelar sarjana terapan. <p>(3) Program magister terapan merupakan kelanjutan pendidikan vokasi yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana terapan atau sederajat untuk mampu mengembangkan dan mengamalkan penerapan Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, lulusan program magister terapan berhak menggunakan gelar magister terapan.</p> <p>(4) Program doktor terapan merupakan kelanjutan bagi</p>

	<p>lulusan program magister terapan atau sederajat untuk mampu menemukan, menciptakan, dan/atau memberikan kontribusi bagi penerapan, pengembangan, serta pengamalan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui penalaran dan penelitian ilmiah, lulusan program doktor terapan berhak menggunakan gelar doktor terapan.</p>
	<p style="text-align: center;">Pasal 39</p> <p>(1) Program profesi merupakan pendidikan keahlian khusus yang diperuntukkan bagi lulusan program sarjana atau sederajat untuk mengembangkan bakat dan kemampuan memperoleh kecakapan yang diperlukan dalam dunia kerja, dan lulusan program profesi berhak menggunakan gelar profesi.</p> <p>(2) Program spesialis merupakan pendidikan keahlian lanjutan yang dapat bertingkat dan diperuntukkan bagi lulusan program profesi yang telah berpengalaman sebagai profesional untuk mengembangkan bakat dan kemampuannya dalam cabang ilmu tertentu untuk menjadi spesialis, dan lulusan program spesialis berhak menggunakan gelar spesialis.</p>
	<p style="text-align: center;">Paragraf 3 Penyelenggaraan Pasal 40</p> <p>(1) Pemerintah Provinsi dapat menyelenggarakan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>(2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan dukungan dan/atau bantuan bagi penyelenggaraan pendidikan tinggi selain bekeanaan dengan kurikulum, akreditasi, dan pengangkatan tenaga akademik.</p> <p>(3) Pemerintah Provinsi mengalokasikan dana untuk membiayai mahasiswa penduduk DKI Jakarta, yang memiliki prestasi di bidang akademik dan/atau non akademik mulai tahun pertama sampai selesai, pada program pendidikan akademik dan/atau program pendidikan vokasi sebagaimana dimaksudkan pada pasal 37 ayat (1), sepanjang mahasiswa yang bersangkutan bersedia kembali untuk mengabdikan dalam urusan pemerintahan, masyarakat, dan/atau pembangunan daerah Provinsi DKI Jakarta.</p> <p>(4) Dukungan dan/atau bantuan sebagaimana</p>

	<p>dimaksudkan pada ayat (2) meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. pertimbangan pembukaan dan penutupan serta pembinaan dan penertiban penyelenggaraan pendidikan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; b. pembinaan dan maslahat tambahan terhadap dosen perguruan tinggi negeri dan atau swasta sesuai kebutuhan pembangunan daerah dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; c. penyelenggaraan kegiatan ekstrakurikuler dan pemberian dukungan dan/atau bantuan bagi penelitian pendidikan tinggi yang relevan dengan kepentingan daerah; d. pemberian dukungan dan/atau bantuan bagi mahasiswa yang mengalami kesulitan pembiayaan penyelesaian studi; dan e. pemberian beasiswa bagi mahasiswa yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau bagi mahasiswa yang berprestasi. <p>(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) pasal ini diatur dengan Peraturan Gubernur.</p>
	<p style="text-align: center;">Bagian Keenam Pendidikan Nonformal Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan Pasal 41</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. (2) Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional. (3) Pendidikan nonformal bertujuan untuk membentuk manusia yang memiliki kecakapan hidup, keterampilan, sikap wirausaha, dan kompetensi untuk bekerja dalam bidang tertentu, dan/atau melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi dalam rangka mewujudkan tujuan pendidikan nasional.

(1).	d.
(2).	
(3).	
(4).	
(1).	
(2).	
(3).	
Paragraf 2	
Bentuk dan Program Pendidikan	
Pasal 42	
(1).	Satuan pendidikan nonformal berbentuk : a. lembaga kursus; b. lembaga pelatihan; c. kelompok belajar; d. pusat kegiatan belajar masyarakat; e. majelis taklim, dan f. satuan pendidikan yang sejenis.
(2).	Lembaga kursus dan/atau lembaga pelatihan menyelenggarakan pendidikan bagi warga masyarakat yang memerlukan bekal pengetahuan, keterampilan, sikap dan kecakapan hidup untuk mengembangkan diri, mengembangkan profesi, bekerja, berusaha mandiri, dan/atau melanjutkan pendidikan ke tingkat yang lebih tinggi.
(3).	Kelompok belajar menyelenggarakan kegiatan untuk menampung dan memenuhi kebutuhan belajar warga masyarakat yang ingin belajar melalui jalur pendidikan nonformal
(4).	Pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) memfasilitasi penyelenggaraan berbagai program pendidikan nonformal untuk mewujudkan masyarakat gemar belajar dalam rangka mengakomodasi kebutuhannya akan pendidikan sepanjang hayat, dan berasaskan dari, oleh, dan untuk masyarakat
(5).	Majelis taklim menyelenggarakan pembelajaran agama Islam untuk memenuhi berbagai kebutuhan belajar masyarakat pada jalur pendidikan nonformal.

Pasal 43	
Program pendidikan nonformal meliputi :	
a. pendidikan kecakapan hidup; b. pendidikan anak usia dini; c. pendidikan kepemudaan; d. pendidikan pemberdayaan perempuan; e. pendidikan keaksaraan; f. pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja; g. pendidikan kesetaraan; serta h. pendidikan lainnya	
Pasal 44	
(1).	Pendidikan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf a merupakan pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
(2).	Pendidikan kecakapan hidup berfungsi meningkatkan kecakapan personal, kecakapan intelektual, kecakapan sosial, dan kecakapan vokasional untuk bekerja, berusaha dan/atau hidup mandiri.
(3).	Pendidikan kecakapan hidup dapat dilaksanakan secara terintegrasi dengan program-program pendidikan nonformal lainnya dan/atau tersendiri
Pasal 45	
(1).	Pendidikan kepemudaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf c merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan kader pemimpin bangsa
(2).	Pendidikan kepemudaan berfungsi mengembangkan potensi pemuda dengan penekanan pada penguatan nilai keimanan dan ketakwaan, wawasan kebangsaan, etika dan kepribadian, estetika, ilmu pengetahuan dan teknologi, sikap kewirausahaan, kepeloporan, serta kecakapan hidup bagi pemuda sebagai kader pemimpin bangsa.
(3).	Pendidikan kepemudaan mencakup berbagai bentuk pendidikan dan pelatihan di bidang keagamaan, etika dan kepribadian, wawasan kebangsaan, kepanduan/kepramukaan, seni dan budaya, ilmu pengetahuan dan teknologi, kesehatan dan keolahragaan, kepeloporan, kepemimpinan, palang merah, pencinta alam dan lingkungan hidup, kecakapan hidup dan kewirausahaan.
Pasal 46	
(1).	Pendidikan pemberdayaan perempuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf d merupakan pendidikan untuk mengangkat harkat dan martabat perempuan.
(2).	Pendidikan pemberdayaan perempuan berfungsi meningkatkan kemampuan perempuan dalam pengembangan potensi diri, nilai,

	sikap, dan etika perempuan agar mampu memperoleh hak dasar kehidupan yang setara dan adil secara gender dalam kehidupan berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
(3).	Pendidikan pemberdayaan perempuan mencakup: a. peningkatan akses pendidikan bagi perempuan; b. pencegahan terhadap pelanggaran hak-hak dasar perempuan; dan c. penyadaran terhadap harkat dan martabat perempuan
Pasal 47	
(1).	Pendidikan keaksaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf e merupakan pendidikan bagi warga masyarakat yang buta aksara agar mereka dapat membaca, menulis, berhitung, berbahasa Indonesia, dan berpengetahuan dasar untuk meningkatkan kualitas hidupnya
(2).	Pendidikan keaksaraan berfungsi memberikan kemampuan dasar membaca, menulis, berhitung, dan berkomunikasi dalam bahasa Indonesia kepada peserta didik yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan sehari-hari.
(3).	Pendidikan keaksaraan dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup.
Pasal 48	
(1).	Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 43 huruf f merupakan pendidikan yang diselenggarakan untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan keterampilan fungsional yang sesuai kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
(2).	Pendidikan keterampilan dan pelatihan kerja berfungsi untuk meningkatkan dan mengembangkan kemampuan peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja atau kebutuhannya untuk menjadi manusia produktif.
Pasal 49	
(1).	Pendidikan kesetaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 huruf g merupakan program pendidikan nonformal yang menyelenggarakan pendidikan umum setara SD/MI, SMP/MTs, dan SMA/MA yang mencakup program Paket A, Paket B, dan Paket C.
(2).	Pendidikan kesetaraan berfungsi sebagai layanan jenjang pendidikan dasar dan menengah serta dilaksanakan terintegrasi dengan pendidikan kecakapan hidup pada jalur pendidikan nonformal, yang meliputi : a. Program Paket A berfungsi memberikan pendidikan umum setara SD/MI; b. Program Paket B berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMP/MTs; dan

	c. Program Paket C berfungsi memberikan pendidikan umum setara SMA/MA;
Paragraf 3	
Peserta Didik	
Pasal 50	
(1).	Peserta didik pada lembaga kursus dan lembaga pelatihan adalah warga masyarakat yang memerlukan bekal tambahan suatu keterampilan tertentu untuk mengembangkan diri dalam bekerja sesuai kebutuhan dunia kerja, atau bekerja secara mandiri guna meningkatkan kesejahteraan hidupnya.
(2).	Peserta didik pada kelompok belajar dan pusat kegiatan belajar masyarakat adalah warga masyarakat yang ingin belajar untuk mengembangkan diri, bekerja, dan/atau melanjutkan ke tingkat pendidikan yang lebih tinggi
(3).	Peserta didik pada majelis taklim adalah masyarakat muslim yang ingin belajar dan mendalami ajaran Islam dan/atau untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kecakapan hidup.
(4).	Peserta didik pada pendidikan kepemudaan adalah warga masyarakat pemuda dan atau pemudi yang ingin meningkatkan pengetahuan dan keterampilan di bidang kepemudaan.
(5).	Peserta didik pada pendidikan keaksaraan adalah warga masyarakat usia 15 (lima belas) tahun ke atas yang belum dapat membaca, menulis, berhitung dan/atau berkomunikasi dalam bahasa Indonesia.
(6).	Peserta didik pada Program Paket A adalah anggota masyarakat yang telah melampaui usia SD/MI tetapi belum menyelesaikan program pendidikan SD/MI.
(7).	Peserta didik pada Program Paket B adalah anggota masyarakat yang telah melampaui usia SMP/MTs dan telah lulus program Paket A, atau SD/MI atau pendidikan lain yang sederajat tetapi belum menyelesaikan program pendidikan SMP/MTs.
(8).	Peserta didik pada Program Paket C adalah anggota masyarakat yang telah telah melampaui usia SMP/MTs dan lulus program Paket B, atau SMP/MTs atau pendidikan lain yang sederajat tetapi belum menyelesaikan program pendidikan SMA/MA.
Pasal 51	
Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau pemerintah daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.	
Pasal 52	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan	

Nonformal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 sampai dengan Pasal 51 diatur dengan Peraturan Gubernur	
Bagian Ketujuh Pendidikan Informal Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan	
Pasal 53	
(1).	Pendidikan Informal berfungsi sebagai upaya mengembangkan potensi dan kepribadian warga masyarakat guna mendukung pendidikan sepanjang hayat.
(2).	Pendidikan informal bertujuan untuk membangun kepribadian berdasarkan potensi, minat dan keyakinan agama, nilai budaya, nilai moral, etika, estetika, serta meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik dalam rangka mencapai tujuan pendidikan nasional.
Paragraf 2 Bentuk Kegiatan dan Pengakuan	
Pasal 54	
(1).	Pendidikan informal dilakukan di dalam keluarga dan/atau lingkungan yang berbentuk kegiatan pembelajaran secara mandiri.
(2).	Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diakui sama dengan pendidikan formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah/Pemerintah Daerah dan sesuai dengan standar nasional pendidikan.
Paragraf 3 Peserta Didik	
Pasal 55	
Peserta didik pada pendidikan informal adalah setiap warga masyarakat.	
Paragraf 4 Penyelenggaraan	
Pasal 56	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan informal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 sampai dengan Pasal 55 diatur dengan Peraturan Gubernur	
Bagian Kedelapan	

Pendidikan Bertaraf Internasional Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan	
Pasal 57	
(1).	Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan pada satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
(2).	Pendidikan pada Satuan Pendidikan bertaraf internasional berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang berkualitas internasional.
(3).	Pendidikan pada Satuan Pendidikan bertaraf internasional bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan ketangguhan yang berdaya saing global, serta memiliki kepribadian yang utuh sebagai bangsa yang mandiri dan berdaulat.
Paragraf 2 Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan	
Pasal 58	
(1).	Pendidikan bertaraf internasional diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal dan/atau nonformal.
(2).	Satuan pendidikan bertaraf internasional pada jalur pendidikan formal berbentuk SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK/MAK.
(3).	Pemerintah Provinsi atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional pada jalur pendidikan formal dan/atau nonformal sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(4).	Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan pendidikan bertaraf internasional pada satuan atau program pendidikan nonformal bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.
Paragraf 3 Peserta Didik	
Pasal 59	
Peserta didik pada satuan pendidikan bertaraf internasional adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan untuk itu.	
Paragraf 4 Penyelenggaraan	
Pasal 60	
(1).	Pemerintah Daerah menyelenggarakan masing-masing paling sedikit 1 (satu) SDN, SMPN, SMAN, dan SMKN bertaraf internasional pada

	setiap kota administrasi DKI Jakarta, dan/atau memfasilitasi penyelenggaraan masing-masing paling sedikit 1 (satu) SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
(2).	Penyelenggaraan pendidikan pada SD, SMP, SMA, dan SMK yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
(3).	Untuk menyelenggarakan satuan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pemerintah Provinsi wajib memfasilitasi : a. Pendanaan investasi sarana dan prasarana pendidikan, b. Pendanaan biaya operasional, c. Penyediaan pendidik dan tenaga kependidikan, dan d. Penyelenggaraan supervisi dan penjaminan mutu.
(4).	Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum dapat dipenuhi, pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) SDN, 1 (satu) SMPN, 1 (satu) SMAN, dan 1 (satu) SMKN yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional.
(5).	Penyelenggaraan rintisan pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilaksanakan secara parsial menurut rombongan belajar atau mata pelajaran.
(6).	Pengembangan SD, SMP, SMA, dan SMK menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional dilaksanakan paling lama 6 (enam) tahun sejak ditetapkan dan diberlakukannya Peraturan Daerah ini.
Pasal 61	
(1).	Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi bertaraf internasional melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan penjaminan mutu sekolah/madrasah bertaraf internasional yang diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2).	Pemerintah, pemerintah provinsi, atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/ madrasah baru yang bertaraf internasional dengan persyaratan harus memenuhi: a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/ madrasah berdiri; dan b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/ madrasah bertaraf internasional yang ditetapkan oleh Menteri sejak sekolah/ madrasah berdiri.
Pasal 62	
(1).	Pemerintah provinsi merencanakan kebutuhan, mengangkat, menempatkan, memutasikan, memberikan kesejahteraan, memberikan penghargaan, memberikan perlindungan, melakukan pembinaan dan pengembangan, pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan

	bertaraf internasional yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi
(2).	Mutasi pendidik dan tenaga kependidikan pegawai negeri sipil pada SD, SMP, SMA, dan SMK bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi
(3).	Pengangkatan, pemberhentian, dan/atau pemindahan guru dan/atau kepala satuan pendidikan pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan SD, SMP, SMA, dan SMK yang sedang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang sudah bertaraf internasional menjadi kewenangan pemerintah provinsi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku
(4).	Pemerintah provinsi dapat menugaskan pendidik pegawai negeri sipil pada satuan pendidikan bertaraf internasional atau yang dikembangkan menjadi satuan pendidikan bertaraf internasional yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 63	
Penyelenggara dan satuan pendidikan dilarang menggunakan kata internasional untuk nama satuan pendidikan, program, kelas, dan/atau mata pelajaran kecuali mendapatkan penetapan atau izin dari pejabat yang berwenang mengeluarkan penetapan atau izin penyelenggaraan satuan pendidikan yang bertaraf internasional.	
Pasal 64	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan bertaraf internasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 diatur dengan Peraturan Gubernur	
Bagian Kesembilan Pendidikan Berbasis Keunggulan Daerah Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan	
Pasal 65	
(1).	Pendidikan berbasis keunggulan daerah diselenggarakan pada satuan pendidikan yang telah memenuhi Standar Nasional Pendidikan dan diperkaya dengan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
(2).	Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan daerah berfungsi sebagai sarana pembelajaran untuk menghasilkan peserta didik yang mampu mengembangkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
(3).	Pendidikan pada Satuan Pendidikan berbasis keunggulan daerah bertujuan untuk menyiapkan peserta didik yang memiliki pengetahuan, keterampilan dan kepribadian yang mampu menunjang

	pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan budaya masyarakat kota.
Paragraf 2 Penyelenggaraan	
Pasal 66	
(1).	Pemerintah Provinsi menyelenggarakan masing-masing paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang berbasis keunggulan daerah pada setiap kota administrasi DKI Jakarta.
(2).	Pemerintah Provinsi memfasilitasi penyelenggaraan satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang diselenggarakan masyarakat.
Pasal 67	
(1).	Keunggulan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 dikembangkan berdasarkan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah di bidang ekonomi kreatif, seni, pariwisata, pertanian, kelautan, perindustrian, dan bidang lain.
(2).	Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan menjadi berbasis keunggulan daerah harus diperkaya dengan muatan pendidikan kejuruan yang terkait dengan potensi ekonomi, sosial, dan/atau budaya setempat yang merupakan keunggulan kompetitif dan/atau komparatif daerah.
Pasal 68	
(1).	Satuan pendidikan dasar dan menengah yang dikembangkan sebagai satuan pendidikan berbasis keunggulan daerah melakukan penjaminan mutu pendidikan sesuai dengan sistem penjaminan mutu sekolah/madrasah yang diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2).	Pemerintah Provinsi atau masyarakat dapat mendirikan sekolah/madrasah baru yang berbasis keunggulan daerah dengan persyaratan memenuhi: a. Standar Nasional Pendidikan sejak sekolah/madrasah berdiri; dan b. Pedoman penjaminan mutu sekolah/ madrasah berbasis keunggulan daerah yang diatur oleh Gubernur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. sejak sekolah/madrasah berdiri.
Pasal 69	
(1).	Pemerintah Provinsi dan/atau masyarakat dapat menyelenggarakan satuan atau program pendidikan nonformal berbasis keunggulan daerah.
(2).	Ketentuan lebih lanjut mengenai satuan atau program pendidikan

	berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada Pasal 65 sampai dengan pasal 69 ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Bagian Kesepuluh Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik yang Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan	
Pasal 70	
(1).	Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa berfungsi mengembangkan potensi keunggulan peserta didik menjadi prestasi nyata sesuai dengan karakteristik keistimewaannya.
(2).	Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa bertujuan untuk mengaktualisasikan dan mengembangkan seluruh potensi keistimewaannya tanpa mengabaikan keseimbangan perkembangan kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, sosial, estetik, kinestetik, dan kecerdasan lain.
Paragraf 2 Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan	
Pasal 71	
(1).	Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa diselenggarakan pada jalur pendidikan formal dalam bentuk : a. program percepatan dan/atau program pengayaan secara terintegrasi pada satuan pendidikan umum yang dilaksanakan di dalam suatu kelas khusus atau di dalam kelas reguler; dan b. satuan pendidikan khusus yang berdiri sendiri.
(2).	Program percepatan dan/atau program pengayaan secara terintegrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan/atau SMK/MAK yang telah memenuhi kriteria standar nasional pendidikan.
(3).	Pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa pada satuan pendidikan khusus yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diselenggarakan pada satuan pendidikan SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK yang dibuka baru dengan keputusan Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Paragraf 3 Peserta Didik	
Pasal 72	

(1).	Peserta didik pada pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) adalah warga masyarakat yang memiliki : a. memiliki potensi kecerdasan, minat dan bakat istimewa yang diukur dengan tes psikologi; b. memiliki prestasi akademik tinggi yang dibuktikan dari nilai hasil belajar berkecenderungan terus meningkat dalam suatu kurun waktu tertentu; dan/atau c. memiliki minat dan bakat istimewa dan prestasi di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni-budaya dan/atau olahraga.
(2).	Penetapan peserta didik untuk mengikuti program percepatan dan/atau program pengayaan sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (2) dilakukan oleh Kepala Sekolah dengan memperhatikan pertimbangan dewan guru, setelah peserta didik menyelesaikan program pendidikan satu tahun di satuan pendidikan bersangkutan.
(3).	Penetapan peserta didik untuk mengikuti pendidikan khusus pada satuan pendidikan khusus yang berdiri sendiri sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (3) dilakukan melalui proses seleksi yang dilaksanakan oleh Tim Seleksi Independen yang dibentuk oleh pejabat yang berwenang untuk itu.
Paragraf 4 Penyelenggaraan	
Pasal 73	
(1).	Pemerintah provinsi menyelenggarakan 1 (satu) satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf b, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa di setiap kota/kabupaten administrasi, untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal.
(2).	Pemerintah provinsi menyelenggarakan 1 (satu) satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf b, bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa dari golongan masyarakat miskin dan dhuafa dalam bentuk sekolah berasrama (<i>boarding school</i>), untuk setiap jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal.
(3).	Untuk membangun dan mengembangkan satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pemerintah provinsi dapat memulai dengan satuan pendidikan SMA atau SMK untuk tahun pertama, dilanjutkan untuk SMP tahun kedua, dan SD tahun ketiga, sesuai kebutuhan.
Pasal 74	
(1).	Untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa

	pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pembiayaannya dalam APBD.
(2).	Alokasi anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. Biaya operasi personalia dan biaya operasi nonpersonalia untuk program percepatan dan/atau program pengayaan secara terintegrasi pada satuan pendidikan umum sebagaimana dimaksud pada pasal 71 ayat (1) huruf a; b. Biaya satuan pendidikan dan biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan, untuk satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (1); dan c. Biaya satuan pendidikan, biaya penyelenggaraan/pengelolaan pendidikan, biaya pengelolaan asrama, dan biaya pribadi peserta didik, untuk satuan pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada pasal 73 ayat (2).
(3).	Selain anggaran anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Provinsi juga harus menyiapkan pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kemauan dan kemampuan khusus sesuai kebutuhan pembelajaran bagi peserta didik peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan, minat dan/atau bakat istimewa.
Pasal 75	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 sampai dengan Pasal 74 diatur dengan peraturan Gubernur.	
Bagian Kesebelas Pendidikan Khusus bagi Peserta Didik Berkelainan Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan	
Pasal 76	
(1).	Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan berfungsi memberikan pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial.
(2).	Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik secara optimal sesuai kemampuannya
(3).	Peserta didik berkelainan terdiri atas peserta didik yang: a. tunanetra; b. tunarungu; c. tunawicara; d. tunagrahita; e. tunadaksa; f. tunalaras;

	<p>g. berkesulitan belajar;</p> <p>h. lamban belajar;</p> <p>i. autisme;</p> <p>j. memiliki gangguan motorik;</p> <p>k. menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain;</p> <p>l. traumatis korban kekerasan, pelecehan seksual, dan korban pedofil; dan</p> <p>m. memiliki kelainan lain.</p>
(4).	Kelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat juga berwujud gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis kelainan, yang disebut tunaganda.
Paragraf 2	
Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan	
Pasal 77	
(1).	Pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dapat diselenggarakan pada semua jenis dan jenjang pendidikan dasar dan menengah.
(2).	Penyelenggaraan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan dilakukan melalui satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan.
Pasal 78	
(1).	Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan untuk : <ul style="list-style-type: none"> a. pendidikan anak usia dini berbentuk TKLB atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat. b. pendidikan dasar berbentuk SDLB dan SMPLB atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat; dan c. Pendidikan menengah berbentuk SMALB dan SMKLB atau sebutan lain untuk satuan pendidikan yang sejenis dan sederajat.
(2).	Selain satuan pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk jenis pendidikan khusus tertentu sebagaimana dimaksud pasal 76 ayat (3) dapat diselenggarakan oleh satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan dan sumberdaya yang diperlukan untuk itu.
Paragraf 3	
Peserta Didik	
Pasal 79	
Peserta didik pada pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan berkelainan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (3).	

Paragraf 4 Penyelenggaraan	
Pasal 80	
Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan sebagaimana dimaksud pada pasal 76 ayat (3) huruf a sampai dengan huruf f, masing-masing dapat berbentuk satuan pendidikan berdasarkan jenis berkelainan, atau berbentuk gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis berkelainan yang disebut dengan tunaganda, atau dapat dilaksanakan secara terintegrasi antar jenjang pendidikan dan/atau antar jenis kelainan.	
Pasal 81	
(1).	Pemerintah provinsi menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) satuan pendidikan khusus untuk setiap jenis kelainan dan jenjang pendidikan sebagai model sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
(2).	Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan sesuai dengan kebutuhan peserta didik.
(3).	Dalam menjamin terselenggaranya pendidikan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemerintah propivinsi mengalokasikan anggaran dan menyediakan sumberdaya pendidikan yang berkaitan dengan kebutuhan peserta didik berkelainan.
Pasal 82	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan pendidikan khusus pendidikan khusus bagi peserta didik berkelainan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 81 diatur dengan peraturan Gubernur.	
Bagian Kedua-belas Pendidikan Layanan Khusus Paragraf 1 Fungsi dan Tujuan	
Pasal 83	
(1).	Pendidikan layanan khusus berfungsi memberikan layanan pendidikan bagi peserta didik : a. yang bertempat tinggal di pulau terpencil di kepulauan seribu, b. yang mengalami bencana alam, c. yang mengalami bencana sosial, d. yang tidak mampu dari segi ekonomi, dan/atau e. anak terlantar atau anak jalanan.
(2).	Pendidikan layanan khusus bertujuan menyediakan akses pendidikan bagi peserta didik agar haknya untuk memperoleh pendidikan terpenuhi.

Paragraf 2 Jalur, Bentuk dan Jenis Pendidikan	
Pasal 84	
(1).	Pendidikan layanan khusus dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(2).	Pendidikan layanan khusus pada jalur pendidikan formal diselenggarakan dengan cara menyesuaikan waktu, tempat, sarana dan prasarana pembelajaran, pendidik, tenaga kependidikan, dan/atau sumber daya pembelajaran lainnya dengan kondisi kesulitan peserta didik.
Paragraf 3 Peserta Didik	
Pasal 85	
Peserta didik pada pendidikan layanan khusus adalah warga masyarakat yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1)	
Paragraf 4 Penyelenggaraan	
Pasal 86	
Pemerintah Propivinsi sesuai dengan kewenangannya wajib menyelenggarakan pendidikan layanan khusus dalam rangka memenuhi hak warga masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 83 ayat (1) untuk memperoleh pendidikan yang layak.	
Pasal 87	
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelenggaraan pendidikan layanan khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 sampai dengan Pasal 87 diatur dengan Peraturan Gubernur.	
Bagian Ketiga-belas Pendidikan Jarak Jauh	
Pasal 88	
Pendidikan jarak jauh berfungsi sebagai sarana untuk melaksanakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan bagi warga masyarakat yang terkendala oleh aspek geografis dan transportasi.	
Pasal 89	
(1).	Pendidikan jarak jauh bertujuan untuk meningkatkan perluasan dan pemerataan akses pendidikan, serta meningkatkan mutu dan relevansi pendidikan.
(2).	Pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai karakteristik terbuka, belajar mandiri, belajar tuntas, menggunakan teknologi informasi dan komunikasi pendidikan,

	dan/atau menggunakan teknologi pendidikan lainnya.
Pasal 90	
(1).	Pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan.
(2).	Penyelenggaraan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai Standar Nasional Pendidikan dengan: <ul style="list-style-type: none"> a. menggunakan model pembelajaran yang menempatkan peserta didik dengan pendidiknya terpisah; b. menekankan prinsip belajar secara mandiri, terstruktur, dan terbimbing dengan menggunakan berbagai sumber belajar; c. menjadikan media pembelajaran sebagai sumber belajar yang lebih dominan daripada pendidik; d. menggantikan pembelajaran tatap muka dengan interaksi pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi, meskipun tetap memungkinkan adanya pembelajaran tatap muka secara terbatas.
(3).	Pendidikan jarak jauh memberikan pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi untuk kegiatan: <ul style="list-style-type: none"> a. penyusunan bahan ajar; b. penggandaan dan distribusi bahan ajar; c. proses pembelajaran melalui kegiatan tutorial, tele-conference, praktikum, ujian; dan d. administrasi dan registrasi.
Pasal 91	
(1).	Pengorganisasian pendidikan jarak jauh dapat diselenggarakan dalam modus tunggal, atau ganda.
(2).	Pengorganisasian pendidikan jarak jauh modus tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh pada satu satuan pendidikan tanpa tata muka dengan moda jarak jauh.
(3).	Pengorganisasian modus ganda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk satuan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan jarak jauh bersamaan dengan pendidikan tatap muka.
(4).	Struktur organisasi satuan pendidikan jarak jauh ditentukan berdasarkan modus, cakupan, dan sistem pengelolaan yang diterapkan.
Pasal 92	
(1).	Pendidikan jarak jauh pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat diselenggarakan dalam lingkup mata pelajaran, program studi, atau satuan pendidikan.
(2).	Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan pada 1 (satu) atau lebih mata pelajaran.

(3).	Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dalam 1 (satu) atau lebih program studi secara utui.
(4).	Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penyelenggaraan pendidikan jarak jauh secara utuh pada 1 (satu) satuan pendidikan.
Pasal 93	
(1).	Penyelenggara satuan pendidikan jarak jauh wajib mengembangkan sistem pengelolaan dan sistem pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2).	Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. perencanaan program dan anggaran; b. administrasi keuangan; c. administasi akademik; d. administrasi peserta didik; dan e. administrasi personalia.
(3).	Basis teknologi informasi dan komunikasi pada sistem pembelajaran jarak jauh paling sedikit mencakup: <ul style="list-style-type: none"> a. sarana pembelajaran; b. kompetensi pendidik; c. sumber belajar; d. proses pembelajaran; dan e. evaluasi hasil belajar;
(4).	Penjaminan mutu pendidikan jarak jauh dilakukan dengan berpedoman pada Standar Nasional Pendidikan dan dilaksanakan sesuai dengan karakteristik pendidikan jarak jauh,
Pasal 94	
Pendidikan jarak jauh pada jalur pendidikan informal bagi warga masyarakat dapat dilakukan melalui: <ul style="list-style-type: none"> a. penyiaran televisi dan radio; b. penayangan film dan video; c. pemasangan situs internet; d. publikasi media cetak; e. pengiriman informasi melalui telepon seluler; dan f. bentuk-bentuk lain dari penyebarluasan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 	
Pasal 95	
Ketentuan lebih lanjut tentang penyelengga-raan pendidikan jarak jauh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 sampai dengan Pasal 94 diatur dengan Peraturan Gubernur	
Bagian Keempat-belas	

Pendidikan Keagamaan	
Pasal 96	
(1).	Pendidikan keagamaan diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi dan/atau kelompok masyarakat dari pemeluk agama, sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(2).	Pendidikan keagamaan berfungsi mempersiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang memahami dan mengamalkan nilai-nilai ajaran agamanya menurut keyakinan yang dianutnya.
(3).	Pendidikan keagamaan bertujuan untuk mengembangkan potensi spiritualitas dan moralitas peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab
(4). Pasal 97	
(1).	Pendidikan keagamaan dapat diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal.
(2).	Pendidikan keagamaan berbentuk pendidikan diniyah, pesantren, pasraman, pabhaja samanera, dan bentuk lain yang sejenis.
(5). Pasal 98	
(1).	Penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan keagamaan harus dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Pemerintah Provinsi dapat memberi bantuan sumber daya pendidikan kepada lembaga pendidikan keagamaan sebagaimana dimaksud pada pasal 96 ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 99	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan Pendidikan Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 96 sampai dengan Pasal 98 diatur dengan peraturan Gubernur.	
BAB VI	
PENGELOLAAN PENDIDIKAN	
Bagian Kesatu	
Umum	
Pasal 100	
(1)	Pengelolaan satuan pendidikan bertujuan memajukan pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dengan menerapkan manajemen berbasis sekolah/madrasah pada jenjang pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal dan nono formal,
(2)	Pengelolaan satuan pendidikan didasarkan pada prinsip:

	<p>a. nirlaba, yaitu prinsip kegiatan satuan pendidikan yang bertujuan utama tidak mencari keuntungan, sehingga seluruh sisa lebih hasil kegiatan satuan pendidikan harus digunakan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau mutu layanan satuan pendidikan;</p> <p>b. akuntabilitas, yaitu kemampuan dan komitmen satuan pendidikan untuk mempertanggungjawabkan semua kegiatan yang dijalankan kepada pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;</p> <p>c. penjaminan mutu, yaitu kegiatan sistemik satuan pendidikan dalam memberikan layanan pendidikan formal yang memenuhi atau melampaui Standar Nasional Pendidikan secara berkelanjutan;</p> <p>d. transparansi, yaitu keterbukaan dan kemampuan satuan pendidikan menyajikan informasi yang relevan secara tepat waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan standar pelaporan yang berlaku kepada pemangku kepentingan; dan</p> <p>e. akses berkeadilan, yaitu memberikan layanan pendidikan formal kepada calon peserta didik dan peserta didik, tanpa pengecualian.</p>
Pasal 101	
(1).	<p>Pengelolaan Pendidikan dilakukan oleh :</p> <p>a. Pemerintah;</p> <p>b. Pemerintah Provinsi;</p> <p>c. Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi;</p> <p>d. Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan oleh masyarakat.</p> <p>e. Satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal.</p>
(2).	<p>Pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan pada :</p> <p>a. Pemerataan akses pendidikan dan pencapaian standar mutu layanan pendidikan;</p> <p>b. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan;</p> <p>c. Peningkatan efektivitas, efisiensi, akuntabilitas, dan pencitraan publik.</p>
Bagian Kedua	
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Provinsi	
Pasal 102	
(1).	Gubernur bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, serta merumuskan dan menetapkan kebijakan daerah bidang pendidikan sesuai kewenangannya.
(2).	Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan pendidikan nasional dan kebijakan pemerintahan provinsi pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3).	<p>Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam:</p> <p>a. rencana pembangunan jangka panjang provinsi;</p>

	<ul style="list-style-type: none"> b. rencana pembangunan jangka menengah provinsi; c. rencana strategis pendidikan provinsi; d. rencana kerja pemerintah provinsi; e. rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi; f. peraturan daerah di bidang pendidikan; dan g. peraturan gubernur di bidang pendidikan.
(4).	<p>Kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) merupakan pedoman bagi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. semua jajaran pemerintah provinsi; b. pemerintah kota dan kabupaten administrasi; c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; d. satuan atau program pendidikan; e. dewan pendidikan di provinsi dan kota/kabupaten administrasi; f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis; g. peserta didik; h. orang tua/wali peserta didik; i. pendidik dan tenaga kependidikan; j. masyarakat; dan k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan.
(5).	<p>Pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di provinsi yang bersangkutan dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ayat (3), dan ayat (4).</p>
Pasal 103	
(1).	<p>Gubernur menetapkan target tingkat partisipasi pendidikan pada semua jenis pendidikan dasar dan menengah yang harus dicapai pada tingkat provinsi.</p>
(2).	<p>Target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipenuhi melalui jalur pendidikan formal dan nonformal.</p>
(3).	<p>Dalam memenuhi target tingkat partisipasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengutamakan perluasan dan pemerataan akses pendidikan melalui jalur pendidikan formal.</p>
Pasal 104	
(1).	<p>Gubernur menetapkan target tingkat pemerataan partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi yang meliputi:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. antar kota administrasi dan/atau kabupaten administrasi; dan b. antara laki-laki dan perempuan.
(2).	<p>Gubernur menetapkan kebijakan untuk menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus.</p>
Pasal 105	

(1).	Pemerintah provinsi melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan nasional bidang pendidikan, standar nasional pendidikan, dan sistem penjaminan mutu pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan.
(3).	Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi pelaksanaan: <ul style="list-style-type: none"> a. akreditasi program pendidikan; b. akreditasi satuan pendidikan; c. sertifikasi kompetensi peserta didik; d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan.
(4).	Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a dan huruf b Gubernur membentuk badan akreditasi provinsi untuk pendidikan formal dan pendidikan nonformal
(5).	Untuk melaksanakan program sertifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c sampai dengan huruf e Gubernur membentuk badan sertifikasi kompetensi provinsi.
Pasal 106	
(1).	Pemerintah provinsi melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional.
(2).	Untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pemerintah provinsi menyelenggarakan dan/atau memfasilitasi secara teratur dan berjenjang kompetisi di bidang: <ul style="list-style-type: none"> a. ilmu pengetahuan; b. teknologi; c. seni; dan/atau d. olahraga.
(3).	Pemerintah provinsi memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(4).	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pembinaan berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan penyelenggaraan dan fasilitasi kompetisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 107	
<p>Gubernur menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang merupakan pedoman bagi:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. semua jajaran pemerintah provinsi; b. semua jajaran pemerintah kota administrasi dan kabupaten administrasi; c. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat; d. satuan atau program pendidikan; e. dewan pendidikan; f. komite sekolah atau nama lain yang sejenis; g. peserta didik; h. orang tua/wali peserta didik; i. pendidik dan tenaga kependidikan; j. masyarakat; dan k. pihak lain yang terkait dengan pendidikan. 	
Pasal 108	
(1).	Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di Provinsi DKI Jakarta, pemerintah provinsi mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan provinsi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2).	Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan nasional.
(3).	Sistem informasi pendidikan provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi, administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan pada semua jenjang, jenis, dan jalur pendidikan sesuai kewenangan pemerintah provinsi.
Bagian Ketiga	
Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi	
Pasal 109	
(1).	Walikota / Bupati bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di kota administrasi/kabupaten administrasi, dan merumuskan serta menetapkan kebijakan bidang pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan Gubernur sesuai kewenangannya.
(2).	Kebijakan bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dan implementasi dari ketentuan pasal 101 ayat 2 dan pasal 102 ayat (3).
(3).	Kebijakan kota administrasi/ kabupaten administrasi bidang

	<p>pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dituangkan dalam:</p> <ol style="list-style-type: none"> rencana pembangunan jangka panjang; rencana pembangunan jangka menengah rencana strategis pendidikan; rencana kerja dan anggaran tahunan; dan surat keputusan walikota/bupati di bidang pendidikan.
Pasal 110	
(1).	Pemerintah kota administrasi / kabupaten administrasi mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional di wilayahnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel sesuai dengan kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 102 ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5).
(2).	Pemerintah kota administrasi / kabupaten administrasi mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan penyelenggara, dan satuan pendidikan di wilayahnya sesuai kebijakan daerah bidang pendidikan.
Pasal 111	
Walikota / Bupati melaksanakan dan mengoordinasikan pelaksanaan standar pelayanan minimal bidang pendidikan mengacu Standar Nasional Pendidikan di wilayahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
Pasal 112	
(1).	Dalam menyelenggarakan dan mengelola sistem pendidikan nasional di wilayahnya, pemerintah kota administrasi/kabupaten administrasi mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan kabupaten/kota berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2).	Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan provinsi.
(3).	Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi, administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan pendidikan sesuai kewenangan pemerintah kota administrasi / kabupaten administrasi.
Bagian Keempat	
Pengelolaan Pendidikan oleh Penyelenggara Satuan Pendidikan yang didirikan Masyarakat	
Pasal 113	
(1).	Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan pada tingkat penyelenggara satuan pendidikan.

(2).	Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dan implementasi dari kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 ayat (2), pasal 102 ayat (3), dan pasal 109 ayat (2).
(3).	Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) merupakan pedoman bagi: <ul style="list-style-type: none"> a. penyelenggara pendidikan yang didirikan masyarakat yang bersangkutan; b. satuan atau program pendidikan; c. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan; d. peserta didik; e. orang tua/wali peserta didik; f. pendidik dan tenaga kependidikan; dan g. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang terkait.
Pasal 114	
(1).	Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengalokasikan anggaran pendidikan agar sistem pendidikan nasional pada tingkat satuan atau program pendidikan yang menjadi tanggung-jawabnya dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, dan akuntabel.
(2).	Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengarahkan, membimbing, menyupervisi, mengawasi, mengoordinasi, memantau, mengevaluasi, dan mengendalikan satuan atau program pendidikan yang terkait sesuai dengan kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Pasal 115	
(1).	Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggungjawab terhadap satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya.
(2).	Tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. menjamin ketersediaan sumber daya pendidikan secara teratur dan berkelanjutan bagi terselenggaranya pelayanan pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan; b. menjamin akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang memenuhi syarat sampai batas daya tampung satuan pendidikan; c. mensupervisi dan membantu satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya dalam melakukan penjaminan mutu, dengan berpedoman pada kebijakan nasional dan kebijakan daerah bidang pendidikan, serta standar nasional pendidikan; d. menjamin pelaksanaan standar pelayanan minimal pendidikan pada satuan atau program pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; e. memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di satuan atau program

	<p>pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan daerah bidang pendidikan, mengacu Standar Nasional Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p> <p>f. memfasilitasi pelaksanaan akreditasi satuan dan/atau program pendidikan oleh Badan Akreditasi Provinsi;</p> <p>g. membina, mengembangkan, dan mendayagunakan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai kewenangannya dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>
Pasal 116	
(1).	Dalam menyelenggarakan dan mengelola satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi.
(2).	Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan provinsi.
(3).	Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi, administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada satuan dan/atau program pendidikan yang diselenggarakannya.
Bagian Kelima	
Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan/Program Pendidikan	
Pasal 117	
Pengelolaan oleh satuan pendidikan meliputi perencanaan program, pelaksanaan pembelajaran, penilaian pembelajaran, pendayagunaan pendidik dan tenaga kependidikan, pengelolaan sarana dan prasarana, pengelolaan anggaran, pengelolaan kepeserta-didikan, pengelolaan hubungan masyarakat, pengendalian dan pengawasan, serta pelaporan sesuai dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan.	
Pasal 118	
(1).	Pengelolaan satuan pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar pelayanan minimal mengacu Standar Nasional Pendidikan dengan prinsip manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan.
(2).	Manajemen berbasis sekolah/satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pada prinsip kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan dan akuntabilitas.
(3).	Ketentuan lebih lanjut mengenai standar pelayanan minimal pendidikan dan manajemen berbasis sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 119	

(1).	Kepala satuan atau program pendidikan wajib bertanggung jawab mengelola sistem pendidikan nasional di satuan atau program pendidikannya serta merumuskan dan menetapkan kebijakan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.
(2).	Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penjabaran dari kebijakan daerah bidang pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 109 ayat (2).
(3).	Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh satuan pendidikan anak usia dini, satuan pendidikan dasar, dan satuan pendidikan menengah dituangkan dalam: a. rencana kerja dan anggaran tahunan satuan pendidikan; dan b. peraturan satuan atau program pendidikan.
(4).	Kebijakan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengikat bagi: a. satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; b. lembaga representasi pemangku kepentingan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan; c. peserta didik; d. orang tua/wali peserta didik; e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 120	
(1).	Pengelolaan satuan pendidikan berkewajiban untuk : a. menjamin peserta didik memperoleh akses pelayanan pendidikan bagi peserta didik yang orang tua/walinya tidak mampu membiayai pendidikan, peserta didik pendidikan khusus, dan/atau peserta didik di daerah khusus. b. menjamin terpenuhinya standar pelayanan minimal bidang pendidikan. c. melakukan penjaminan mutu pendidikan dengan berpedoman pada kebijakan daerah bidang pendidikan dan Standar Nasional Pendidikan. d. melakukan pembinaan berkelanjutan kepada peserta didik yang memiliki potensi kecerdasan dan/atau bakat istimewa untuk mencapai prestasi puncak di bidang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan/atau olahraga pada tingkat satuan pendidikan, kecamatan, kabupaten/kota, provinsi, nasional, dan internasional. e. menjamin untuk menumbuhkan iklim kompetitif yang kondusif bagi pencapaian prestasi puncak dengan memfasilitasi secara teratur keikutsertaan peserta didik pada kompetisi di satuan atau program pendidikan dalam bidang: ilmu pengetahuan, teknolog, seni-budaya, dan/atau olahraga. f. memberikan penghargaan kepada peserta didik yang meraih prestasi puncak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan sebagaimana dimaksud

	pada ayat (1), diatur dengan peraturan satuan atau program pendidikan.
Pasal 121	
Satuan atau program pendidikan wajib menetapkan kebijakan tata kelola pendidikan untuk menjamin efisiensi, efektivitas, dan akuntabilitas pengelolaan pendidikan yang mengikat:	
<ol style="list-style-type: none"> a. satuan atau program pendidikan; b. lembaga representasi pemangku kepentingan pendidikan pada satuan atau program pendidikan; c. peserta didik; d. orang tua/wali peserta didik; e. pendidik dan tenaga kependidikan; dan f. pihak lain yang terikat dengan satuan atau program pendidikan yang bersangkutan. 	
Pasal 122	
(1).	Dalam menyelenggarakan dan mengelola pendidikan, satuan dan/atau program pendidikan mengembangkan dan melaksanakan sistem informasi pendidikan berbasis teknologi informasi dan komunikasi
(2).	Sistem informasi pendidikan satuan atau program pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan subsistem dari sistem informasi pendidikan provinsi dan nasional.
(3).	Sistem informasi pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) memberikan akses informasi administrasi pendidikan dan akses sumber pembelajaran kepada pendidik, tenaga kependidikan, dan peserta didik
BAB VII KURIKULUM	
Pasal 123	
(1).	Kurikulum satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan pendidikan menengah adalah kurikulum nasional yang ditetapkan Pemerintah dan kurikulum muatan lokal yang ditetapkan Pemerintah Provinsi mengacu standar nasional pendidikan.
(2).	Kurikulum pendidikan pada jalur pendidikan nonformal, pendidikan informal, pendidikan berbasis keunggulan daerah, dan pendidikan khusus dan layanan khusus ditetapkan Pemerintah Provinsi mengacu standar nasional pendidikan, potensi dan keunggulan local.
(3).	Kurikulum pendidikan bertaraf internasional mengacu pada standar nasional pendidikan yang diperkaya dengan standar pendidikan negara maju.
Pasal 124	

(1).	Kurikulum pada satuan pendidikan dasar, pendidikan menengah dan pendidikan nonformal dapat dikembangkan dengan standar yang lebih tinggi dari standar nasional pendidikan sesuai kebutuhan dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Pengembangan kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut : a. berbasis kompetensi, perkembangan, kebutuhan, kepentingan peserta didik dan lingkungan; b. beragam dan terpadu; c. tanggap terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan budaya; d. relevan dengan kebutuhan kehidupan; e. menyeluruh dan berkesinambungan;
(3).	Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman penyusunan dan pengembangan kurikulum muatan lokal sebagaimana dimaksud pada pasal 123 ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.
BAB VIII	
BAHASA PENGANTAR	
Pasal 125	
(1).	Bahasa pengantar dalam pendidikan menggunakan Bahasa Indonesia
(2).	Bahasa asing dapat dipergunakan sebagai bahasa pengantar selain Bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan peserta didik.
BAB IX	
WAJIB BELAJAR	
Pasal 126	
(1).	Setiap warga negara yang berusia 6 tahun sampai dengan 18 tahun diwajibkan mengikuti program wajib belajar
(2).	Pemerintah provinsi menjamin terselenggaranya program wajib belajar sampai dengan jenjang pendidikan menengah tanpa memungut biaya
(3).	Program wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kota/kabupaten administrasi, dan satuan pendidikan dasar dan menengah
(4).	Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penyelenggaraan program wajib belajar dengan mendapat dukungan pembiayaan biaya operasi personil dan biaya operasi non personil dari pemerintah provinsi sesuai dengan standar pembiayaan yang berlaku
(5).	Ketentuan mengenai wajib belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) diatur lebih lanjut dengan peraturan Gubernur

<p>BAB X</p> <p>PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>	
<p>Pasal 127</p>	
(1).	<p>Pendidik terdiri dari guru, tutor, pamong belajar, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan, meliputi :</p> <p>a. Guru dan konselor sebagai pendidik yang bertugas di satuan pendidikan formal pada TK/RA, SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK, dan PLB (SDLB, SMPLB, SMALB)</p> <p>b. Dosen dan konselor sebagai pendidik yang bertugas di Perguruan Tinggi.</p> <p>c. Pamong belajar, Tutor, instruktur, fasilitator atau sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya adalah pendidik yang bertugas di satuan pendidikan non formal atau lembaga pendidikan dan pelatihan selanjutnya disebut Pendidik PNFI.</p>
(2).	<p>Tenaga kependidikan meliputi Kepala Sekolah/Madrasah, Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM, Kepala Tata Usaha Sekolah dan staf, Pengawas Sekolah, Penilik PNFI, Peneliti, Pustakawan, Laboran, dan Teknisi sumber belajar.</p>
(3).	<p>Tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sesuai kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :</p> <p>a. Tenaga kependidikan yang melaksanakan fungsi-fungsi manajemen sekolah/madrasah/PKBM dan fungsi teknis penunjang proses pendidikan terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Kepala Sekolah/Madrasah untuk TK/RA, SD/MI, SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK, dan Kepala PKBM; 2). Kepala Tata Usaha dan staf untuk SMP/Mts, SMA/MA, SMK/MAK; 3). Staf Tata Usaha untuk SD dan MI; dan 4). Pustakawan dan Laboran untuk SMP/Mts, SMA/MA, dan SMK/MAK, serta Teknisi sumber belajar untuk semua satuan pendidikan formal. <p>b. Tenaga kependidikan yang melaksanakan fungsi pembinaan, pengawasan, supervisi akademik, dan supervisi manjerial di satuan pendidikan formal dan formal, terdiri atas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1). Pengawas Sekolah untuk satuan pendidikan formal; dan 2). Penilik PNFI untuk satuan pendidikan non-formal dan informal;
(4).	<p>Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4) terdiri atas Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan Pegawai Negeri Sipil (PNS), dan Pendidik dan/atau</p>

	Tenaga Kependidikan bukan Pegawai Negeri Sipil (Non PNS).
Bagian Kedua Guru dan Pendidik PNFI Paragraf 1 Tugas, Hak, dan Kewajiban	
Pasal 128	
(1).	Guru sebagaimana dimaksud dalam pasal 127 ayat (1) huruf a merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, serta menganalisis hasil proses dan hasil pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran pada TK/RA/BA, atau SD/MI, atau SMP/MTS, atau SMA/MA, atau SMK/MAK sesuai kewenangannya.
(2).	Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf c bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, mengevaluasi proses dan hasil pembelajaran, serta menganalisis hasil proses dan hasil pembelajaran, dan menindaklanjuti hasil pembelajaran pada satuan pendidikan non-formal sesuai kewenangannya.
Pasal 129	
(1).	<p>Guru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1), dalam melaksanakan tugasnya berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. mendapatkan promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi; e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugas keprofesionalan; f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan; g. memperoleh rasa aman dan jaminan keselamatan dalam melaksanakan tugas; h. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi; i. memperoleh kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan; j. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi; dan/atau k. memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya.

(2).	<p>Guru dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun rencana pembelajaran; b. melaksanakan kegiatan pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang berlaku, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai; c. mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik; d. melaporkan kemajuan belajar peserta didik; e. menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi, serta mewujudkan dan mengembangkan budaya belajar. f. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; g. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah secara efektif; h. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik; i. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika; j. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.
Pasal 130	
<p>Hak guru atas penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (1) huruf a, untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Guru PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain berupa tunjangan profesi, tunjangan fungsional, tunjangan khusus, dan maslahat tambahan yang terkait dengan tugasnya sebagai guru yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. Guru Non-PNS meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat pada gaji yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, sekurang-kurangnya sama dengan nilai UMP ditambah dengan tunjangan profesi dan/atau tunjangan fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mendapatkan penghargaan dalam bentuk dana kerokhiman ketika memasuki masa pensiun 	
Pasal 131	
(1).	<p>Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2), dalam melaksanakan tugas sesuai dengan kewenangannya berhak:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh penghasilan yang layak dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai

	<p>dengan tugas dan prestasi kerja;</p> <p>c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas dan hak atas kekayaan intelektual;</p> <p>d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;</p> <p>e. memperoleh dan memanfaatkan sarana dan prasarana pembelajaran untuk menunjang kelancaran tugasnya;</p> <p>f. memiliki kebebasan dalam memberikan penilaian dan ikut menentukan kelulusan, penghargaan, dan/atau sanksi kepada peserta didik sesuai dengan kaidah pendidikan, kode etik profesi, dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</p> <p>g. memperoleh pembinaan, pendidikan dan pelatihan sebagai pendidik pendidikan nonformal dari pemerintah, pemerintah daerah dan lembaga pendidikan nonformal;</p> <p>h. memiliki kesempatan untuk berperan dalam penentuan kebijakan pendidikan;</p> <p>i. memperoleh kesempatan untuk mengembangkan dan meningkatkan kualifikasi akademik dan kompetensi</p> <p>j. memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi;</p>
(2).	<p>Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan kewenangannya berkewajiban :</p> <p>a. menyusun rencana pembelajaran;</p> <p>b. melaksanakan kegiatan pembelajaran berpedoman pada kurikulum yang berlaku, sarana belajar, media pembelajaran, bahan ajar, maupun metode pembelajaran yang sesuai;</p> <p>c. mengevaluasi hasil belajar dan menganalisis hasil evaluasi belajar peserta didik;</p> <p>d. melaporkan kemajuan belajar peserta didik;</p> <p>e. melaksanakan fungsi sebagai fasilitator dalam kegiatan pendidikan nonformal;</p> <p>f. mengembangkan model pembelajaran pada pendidikan nonformal;</p> <p>g. menjadi teladan bagi peserta didiknya dalam menjaga nama baik lembaga dan profesi, serta mewujudkan dan mengembangkan budaya belajar.</p> <p>h. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni;</p> <p>i. memotivasi peserta didik memanfaatkan waktu belajar di luar jam sekolah secara efektif;</p> <p>j. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi peserta didik;</p> <p>k. menjunjung tinggi peraturan perundang-undangan, kode etik guru serta nilai-nilai agama, dan etika;</p> <p>l. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa.</p>
Pasal 132	
Hak Pendidik PNFI atas penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud	

<p>dalam Pasal 131 ayat (1) huruf a, untuk :</p> <p>a. Pendidik PNFI yang berstatus PNS, meliputi gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya sebagai pendidik pendidikan non formal yang ditetapkan peraturan perundang-undangan;</p> <p>b. Pendidik PNFI Non-PNS, meliputi gaji dan/atau honorarium serta penghasilan lain yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, sekurang-kurangnya sama dengan nilai UMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mendapatkan penghargaan dalam bentuk dana kerokhiman ketika memasuki masa pensiun.</p>	
<p>Paragraf 2</p> <p>Persyaratan Untuk Menjadi Guru dan/atau Pendidik PNFI</p>	
<p>Pasal 133</p>	
(1).	<p>Pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan ayat (2) wajib memiliki Kualifikasi Akademik, Kompetensi, Sertifikat Pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional</p>
(2).	<p>Kualifikasi Akademik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah kualifikasi pendidikan minimum yang harus dimiliki diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dalam bidang yang sesuai dengan bidang tugasnya;</p>
(3).	<p>Kompetensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah merupakan seperangkat pengetahuan, sikap dan perilaku, dan keterampilan yang harus dimiliki, dihayati, dikuasai, dan diaktualisasikan dalam melaksanakan tugas keprofesiannya.</p>
(4).	<p>Kompetensi Guru dan atau Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional yang diperoleh melalui program pendidikan profesi.</p>
(5).	<p>Sertifikat Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Guru dan atau Pendidik PNFI diperoleh melalui program pendidikan profesi yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan tenaga kependidikan yang terakreditasi, atau lembaga pendidikan profesi yang ditetapkan oleh Pemerintah.</p>
<p>Pasal 134</p>	
(1).	<p>Seseorang yang belum memiliki kualifikasi pendidikan minimum dan sertifikat pendidik sebagaimana dimaksud pada pasal 133 ayat (2) dan ayat (3), tetapi memiliki keahlian khusus yang relevan dan diperlukan dapat menjadi pendidik pada satuan pendidikan PNFI setelah mengikuti dan dinyatakan lulus uji kelayakan dan kesetaraan dari lembaga yang berwenang untuk itu.</p>
(2).	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tenaga pendidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 sampai dengan Pasal 134 ayat (1) diatur</p>

	dengan peraturan Gubernur.
Bagian Ketiga Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM Paragraf 1 Tugas, Hak, dan Kewajiban	
Pasal 135	
(1).	Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah
(2).	Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (2) adalah pendidik PNFI yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM.
(3).	Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam jabatan tenaga kependidikan setara dengan eselon IV pada jabatan struktural tetapi bukan pejabat struktural.
(4).	Jabatan tenaga kependidikan setara dengan eselon IV sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) terdiri atas; a. Setara dengan eselon IVb untuk Kepala Sekolah satuan pendidikan dasar dan Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM. b. Setara dengan eselon IVa untuk Kepala Sekolah satuan pendidikan menengah.
Pasal 136	
(1).	Kepala Sekolah atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM bertugas memimpin dan bertanggung jawab atas penyelenggaraan dan pengelolaan proses pendidikan pada Sekolah atau Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang menjadi tanggung jawabnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2).	Memimpin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah memimpin seluruh pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di sekolah/satuan pendidikan PNFI/PKBM yang menjadi tanggungjawab dan kewenangannya.
(3).	Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berkewajiban untuk : a. menyusun perencanaan induk pengembangan sekolah/madrasah; b. menyusun rencana tahunan kegiatan dan anggaran sekolah/madrasah; c. melaksanakan kegiatan kurikulum, pembelajaran dan pengujian; d. melaksanakan kegiatan pembinaan kepeserta-didikan dan ekstra kurikuler; e. melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan; f. melaksanakan kegiatan pendayagunaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan;

	<p>g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian serta penjaminan mutu pendidikan;</p> <p>h. melaksanakan kegiatan administrasi dan manajemen sekolah/madrasah.</p>
(4).	<p>Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) :</p> <p>a. Kepala Sekolah SMP/MTs, SMA/MA dan SMK/MAK dibantu seorang Kepala Tata Usaha dan sejumlah staf Tata Usaha sesuai kebutuhan organisasi berdasarkan analisis beban kerja. Dan bertanggungjawab kepada Kepala Sekolah sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.</p> <p>b. Kepala SD/MI dan atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dibantu seorang staf Tata Usaha dan bertanggung jawab kepada Kepala SD/MI dan atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sesuai tugas dan kewenangannya masing-masing.</p>
(5).	<p>Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) Kepala Sekolah/Madrasah atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM bertanggung-jawab untuk :</p> <p>c. mewujudkan iklim sekolah yang nyaman bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan.</p> <p>d. melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah/madrasah atau satuan pendidikan PNFI/PKBM dan demoralisasi peserta didik</p> <p>e. mewujudkan kawasan sekolah/madrasah atau satuan pendidikan PNFI/PKBM yang bersih, aman, tertib, sehat, asri, hijau, dan kekeluargaan, serta sebagai kawasan bebas asap merokok.</p> <p>f. melarang dan mengawasi peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan terhadap penggunaan dan beredarnya minuman beralkohol dan penyalahgunaan narkotika serta psikotropika;</p> <p>g. melarang peserta didik, pendidik, dan tenaga kependidikan membawa dan menggunakan berbagai jenis senjata;</p>
(6).	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan ketentuan dalam ayat (1) sampai dengan ayat (5) wajib dituangkan dalam peraturan sekolah atau atau satuan pendidikan PNFI/PKBM sesuai kewenangannya.</p>
Pasal 137	
(1).	<p>Kepala Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (1), dan ayat (3), berhak :</p> <p>a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan;</p> <p>b. memperoleh semua haknya sebagai pendidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 huruf a untuk Kepala Sekolah berstatus guru PNS, dan atau Pasal 130 huruf b untuk Kepala Sekolah berstatus guru non-PNS.</p>
(2).	<p>Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat</p>

	<p>(1), dan ayat (3) berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; b. memperoleh semua haknya sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 huruf a untuk Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM yang berstatus PNS, dan atau Pasal 132 huruf b untuk Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM yang berstatus non-PNS.
(3).	<p>Kepala Tata Usaha Sekolah dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (4) huruf a berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh penghasilan yang layak yang meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> 1). gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, tunjangan jabatan serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Kepala Tata Usaha Sekolah yang berstatus PNS; 2). gaji dan/atau honorarium, tunjangan jabatan dan penghasilan lain yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, sekurang-kurangnya sama dengan nilai UMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah yang berstatus non-PNS; serta mendapatkan penghargaan dalam bentuk dana kerokhiman ketika memasuki masa pensiun. b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;
(4).	<p>Staf Tata Usaha Sekolah dan atau Staf Tata Usaha Satuan Pendidikan PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagaimana dimaksud pada Pasal 136 ayat (4) huruf b berhak :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh penghasilan yang layak yang meliputi ; <ol style="list-style-type: none"> 1). gaji pokok, tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan lain yang terkait dengan tugasnya dan jaminan kesejahteraan sosial sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, bagi Staf Tata Usaha Sekolah yang berstatus PNS; 2). gaji dan/atau honorarium, serta penghasilan lain yang ditetapkan dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi, sekurang-kurangnya sama dengan nilai UMP sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Kepala Tata Usaha Sekolah yang berstatus non-PNS; serta mendapatkan penghargaan dalam bentuk dana kerokhiman ketika memasuki masa pensiun. b. memperoleh kesempatan untuk promosi dan penghargaan sesuai dengan prestasi kerja; c. memperoleh perlindungan dalam melaksanakan tugas; d. memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi;

Paragraf 2	
Persyaratan Untuk Menjadi Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM	
Pasal 138	
Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM wajib memiliki Kualifikasi Umum dan Khusus, Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional	
Pasal 139	
(1).	Kualifikasi Umum Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, meliputi; <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun menurut jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun di TK; dan d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
(2).	Kualifikasi Khusus Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, meliputi; <ul style="list-style-type: none"> a. Berstatus sebagai Guru pada sekolah yang sejenis dengan sekolah yang diampu dan dipimpinnya; b. Memiliki Sertifikat Pendidik sebagai Guru pada sekolah sejenis dengan sekolah yang diampu dan dipimpinnya ; dan c. Memiliki Sertifikat Kepala Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
(3).	Kompetensi Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada Pasal 138 meliputi kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi dan kompetensi sosial.
Pasal 140	
(1).	Kualifikasi Umum Kepala Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, meliputi; <ul style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi; b. Pada waktu diangkat sebagai kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM berusia setinggi-tingginya 50 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya 4 (empat) tahun pada satuan pendidikan PNFI/PKBM; dan

	d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya III/b bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.
(2).	Kualifikasi Khusus kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, meliputi; a. Berstatus sebagai pendidik pada satuan pendidikan PNFI/PKBM; b. Memiliki Sertifikat Pendidik PNFI; dan c. Memiliki Sertifikat kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
(3).	Kompetensi Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138 meliputi kompetensi kepribadian, manajerial, kewirausahaan, supervisi dan sosial.
(4).	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan ketentuan Pasal 135 sampai dengan pasal 140 ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur dalam Peraturan Gubernur.
<p>Bagian Keempat</p> <p>Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Tugas, Hak dan Kewajiban</p>	
Pasal 141	
(1).	Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (3) huruf b.1, adalah guru pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan tenaga kependidikan sebagai Pengawas Sekolah/Madrasah.
(2).	Penilik PNFI sebagaimana dimaksud Pasal 127 ayat (3) huruf b.2, adalah pegawai negeri sipil (PNS) yang diangkat dalam jabatan tenaga kependidikan sebagai Penilik PNFI.
(3).	Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) dalam jabatan tenaga kependidikan bukan jabatan struktural tetapi jabatan fungsional.
Pasal 142	
(1).	Pengawas Sekolah bertugas melaksanakan pengawasan pendidikan, pembimbingan dan pelatihan professional, serta menilai kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sekolah/satuan pendidikan non-formal.
(2).	Tugas pengawasan Sekolah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan : a. memantau, mensupervisi, mengevaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan 8 (delapan) standar nasional pendidikan pada satuan pendidikan. b. membimbing satuan pendidikan untuk meningkatkan atau mempertahankan kelayakan program dan / atau satuan pendidikan.

(3).	<p>Tugas pembimbingan dan pelatihan profesional pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membimbing dan melatih profesionalitas pendidik dalam melaksanakan tugas pokok untuk merencanakan, melaksanakan, dan menilai proses pembelajaran/ pembimbingan, dan b. membina tenaga kependidikan lainnya, baik pada satuan pendidikan maupun melalui KKG/MGMP/MKKS atau bentuk lain yang dapat meningkatkan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan.
(4).	<p>Tugas menilai kinerja pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan melalui kegiatan:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. membimbing dan memfasilitasi pendidik dan kepala sekolah dalam menyusun portofolio penilaian sesuai kewenangannya; b. menilai kinerja pendidik, kepala sekolah, kepala tata usaha dan staf dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya; c. Menilai kinerja tenaga kependidikan lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sesuai kewenangannya;
Pasal 143	
(1).	<p>Penilik PNFI bertugas melaksanakan pengendalian mutu dan evaluasi dampak program pendidikan anak usia dini, pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta kursus pada jalur Pendidikan Nonformal dan Informal.</p>
(2).	<p>Jenis Penilik berdasarkan bidang tugasnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas Penilik PAUD, Penilik pendidikan kesetaraan dan keaksaraan, serta Penilik kursus.</p>
(3).	<p>Tugas Penilik PNFI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dirinci dalam kegiatan-kegiatan sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Kegiatan pengendalian mutu program PNFI, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. perencanaan program pengendalian mutu PNFI; 2. pelaksanaan pemantauan program PNFI; 3. pelaksanaan penilaian program PNFI; 4. pelaksanaan pembimbingan dan pembinaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan PNFI; dan 5. penyusunan laporan hasil pengendalian mutu PNFI. b. Kegiatan evaluasi dampak program PNFI, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. penyusunan rancangan/desain evaluasi dampak program PNFI; 2. penyusunan instrumen evaluasi dampak program PNFI; 3. pelaksanaan dan penyusunan laporan hasil evaluasi dampak program PNFI; dan 4. presentasi hasil evaluasi dampak program PNFI. c. Kegiatan pengembangan profesi, meliputi: <ol style="list-style-type: none"> 1. pembuatan karya tulis ilmiah (KTI) dan/atau penelitian di bidang PNFI; 2. penerjemahan/penyaduran buku dan bahan lainnya di bidang

	<p>PNFI; dan</p> <p>3. pembuatan standar buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang pengendalian mutu PNFI.</p> <p>d. Kegiatan penunjang pelaksanaan tugas Penilik, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pengajaran/pelatihan di bidang pengendalian mutu dan evaluasi dampak program PNFI; 2. keikutsertaan dalam seminar/lokakarya di bidang PNFI; 3. partisipasi aktif dalam penerbitan buku/majalah di bidang PNFI; 4. studi banding di bidang pengendalian mutu program PNFI; 5. keanggotaan dalam tim penilai jabatan fungsional Penilik; 6. perolehan penghargaan/tanda jasa/tanda kehormatan/satya lancana karya satya; 7. keanggotaan dalam organisasi profesi jabatan fungsional Penilik;
Pasal 144	
<p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 atau sebagai Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143, berkewajiban untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menyusun dan melaksanakan rencana kerja tahunan kegiatan secara teratur dan berkelanjutan; b. meningkatkan dan mengembangkan kualifikasi akademik dan kompetensi secara berkelanjutan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni c. mendorong kepala sekolah, atau kepala satuan pendidikan PNFI untuk mewujudkan iklim yang nyaman bagi berlangsungnya proses pembelajaran yang bermutu dalam rangka peningkatan mutu pendidikan; d. melarang kegiatan yang dianggap merusak citra sekolah, atau satuan pendidikan PNFI, dan demoralisasi peserta didik; e. mendorong kepala sekolah, atau kepala satuan pendidikan PNFI untuk mewujudkan kawasan sekolah atau satuan pendidikan PNFI yang bersih, aman, tertib, sehat, asri, hijau, dan kekeluargaan, serta sebagai kawasan bebas asap merokok; f. bertindak obyektif dan tidak diskriminatif atas dasar pertimbangan jenis kelamin, agama, suku, ras, dan kondisi fisik tertentu atau latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi warga sekolah atau satuan pendidikan PNFI; g. memelihara dan memupuk persatuan dan kesatuan bangsa. 	
Pasal 145	
(1).	<p>Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 142 berhak untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; b. mendapatkan semua haknya sebagai Pendidik sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 130 huruf a sesuai ketentuan

	perundang-undangan.
(2).	Dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya sebagai sebagai Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 berhak untuk: <ol style="list-style-type: none"> a. mendapatkan tunjangan jabatan sesuai ketentuan perundang-undangan; b. mendapatkan semua haknya sebagai Pendidik PNFI sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 132 huruf b sesuai ketentuan perundang-undangan.
Paragraf 2 Persyaratan Untuk Menjadi Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI	
Pasal 146	
Pengawas Sekolah dan Penilik PNFI wajib memiliki Kualifikasi Umum dan Khusus, Kompetensi, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional	
Pasal 147	
(1).	Kualifikasi Umum Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 meliputi; <ol style="list-style-type: none"> a. Memiliki kualifikasi akademik : <ol style="list-style-type: none"> 1. Sarjana (S1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi untuk Pengawas TK dan Pengawas SD; 2. Magister (S2) kependidikan atau non-kependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi untuk Pengawas SMP, Pengawas SMA, dan Pengawas SMK; b. Pada waktu diangkat sebagai Pengawas Sekolah berusia setinggi-tingginya 54 tahun; c. Memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya delapan (8) tahun dan/atau pengalaman menjadi Kepala Sekolah sekurang-kurangnya empat (4) tahun pada Sekolah yang sejenis dengan tugas kepengawasannya; d. Memiliki pangkat serendah-rendahnya penata tingkat I golongan ruang III/d.
(2).	Kualifikasi Khusus Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 meliputi; <ol style="list-style-type: none"> a. Pada saat seleksi untuk menjadi Pengawas Sekolah berstatus sebagai Guru dan/atau Kepala Sekolah pada sekolah yang sejenis dengan tugas kepengawasannya; b. Memiliki Sertifikat Pendidik sebagai : <ol style="list-style-type: none"> 1. guru TK atau sertifikat Kepala TK untuk Pengawas TK; 2. guru SD atau sertifikat Kepala SD untuk Pengawas SD; 3. guru SMP atau sertifikat Kepala SMP untuk Pengawas SMP; 4. guru SMA atau sertifikat Kepala untuk SMA Pengawas SMA; dan 5. guru SMK atau sertifikat Kepala untuk Pengawas SMK. c. Memiliki Sertifikat Pengawas Sekolah yang diterbitkan oleh lembaga

	yang ditetapkan Pemerintah.
(3).	Kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, penelitian dan pengembangan, dan kompetensi sosial.
(4).	Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas sekolah pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
Pasal 148	
(1).	Kualifikasi Umum Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam pasal 146, meliputi; a. memiliki kualifikasi akademik serendah-rendahnya Sarjana (S1) atau Diploma IV (D4) kependidikan atau non kependidikan yang relevan pada perguruan tinggi terakreditasi; b. pada waktu diangkat sebagai Penilik PNFI berusia setinggi-tingginya 50 tahun; c. memiliki pengalaman mengajar/ membimbing pada satuan pendidikan PNFI sekurang-kurangnya enam (6) tahun dan atau pengalaman menjadi Kepala Satuan Pendidikan PNFI sekurang-kurangnya tiga (3) tahun; d. memiliki pangkat serendah-rendahnya penata golongan ruang III/c.
(2).	Kualifikasi Khusus Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 meliputi; a. pada saat seleksi untuk menjadi Penilik PNFI berstatus sebagai Pendidik PNFI dan atau Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM; b. memiliki Sertifikat Pendidik PNFI; c. memiliki Sertifikat Penilik PNFI yang diterbitkan oleh lembaga yang ditetapkan Pemerintah.
(3).	Kompetensi Penilik PNFI sebagaimana dimaksud dalam pasal 146 meliputi kompetensi kepribadian, supervisi manajerial, supervisi akademik, evaluasi pendidikan, pengembangan profesi, dan kompetensi sosial.
(4).	Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diperoleh melalui uji kompetensi dan atau pendidikan dan pelatihan fungsional pengawas sekolah/madrasah pada lembaga yang ditetapkan pemerintah.
Pasal 149	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan ketentuan pasal 141 sampai dengan pasal 148 diatur dalam Peraturan Gubernur.	
Bagian Kelima Pembinaan dan Pengembangan	
Pasal 150	

Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi, dan masyarakat penyelenggara satuan pendidikan wajib melaksanakan pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan sesuai dengan kewenangannya.	
Pasal 151	
(1).	Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan meliputi pendidikan lanjutan, pendidikan dan pelatihan teknis fungsional, promosi, rotasi, dan demosi dalam jabatan didasarkan pada prestasi kerja dan disiplin tanpa diskriminasi.
(2).	Pendidikan dan pelatihan pendidik dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimaksudkan untuk meningkatkan atau mengembangkan kompetensi dan profesionalitas secara berkelanjutan.
Pasal 152	
(1).	Pembinaan dan pengembangan bagi pendidik dan tenaga kependidikan PNS dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya dan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya dapat membantu dan memfasilitasi Pembinaan dan pengembangan pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS dan atau pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 153	
(1).	Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan Pemerintah Provinsi menjadi tanggung jawab Kepala Dinas.
(2).	Pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan pada satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan non formal yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab penyelenggara satuan pendidikan yang bersangkutan.
(3).	Pemerintah, Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi sesuai kewenangannya dapat membantu dan memfasilitasi pembinaan disiplin pendidik dan tenaga kependidikan Non PNS dan atau pendidik dan tenaga kependidikan yang bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
Pasal 154	
(1).	Pendidik dan tenaga kependidikan, baik perseorangan maupun kolektif, dilarang: a. menjual buku pelajaran, bahan ajar, perlengkapan bahan ajar,

	<p>pakaian seragam, atau bahan pakaian seragam di satuan pendidikan;</p> <p>b. memungut biaya dalam memberikan bimbingan belajar atau les kepada peserta didik di satuan pendidikan;</p> <p>c. melakukan segala sesuatu baik secara langsung maupun tidak langsung yang menciderai integritas evaluasi hasil belajar peserta didik; dan/atau</p> <p>d. melakukan pungutan kepada peserta didik baik secara langsung maupun tidak langsung yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
(2).	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme Pembinaan dan Pengembangan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 150 sampai dengan pasal 153 ayat (1) diatur dalam Peraturan Gubernur.
<p>Bagian Keenam</p> <p>Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p> <p>Paragraf 1</p> <p>Pengangkatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	
Pasal 155	
(1).	<p>Untuk diangkat sebagai Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan setiap orang harus memenuhi persyaratan kepribadian utama meliputi :</p> <p>a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;</p> <p>b. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p> <p>c. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari dokter PNS;</p> <p>d. tidak pernah dijatuhi hukuman pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun atau lebih, dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepolisian setempat;</p> <p>e. memiliki komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional;</p>
(2).	Selain memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) untuk diangkat menjadi Pendidik pada satuan pendidikan PAUD, satuan pendidikan dasar, satuan pendidikan menengah dan satuan pendidikan PNFI, juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133.
(3).	<p>Selain memenuhi persyaratan tersebut pada ayat (1) dan ayat (2) untuk diangkat menjadi :</p> <p>a. Kepala Sekolah, juga harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 139, Pasal 146 dan Pasal 147;</p> <p>b. Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM, juga harus memenuhi</p>

	persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 138, Pasal 140, Pasal 146 dan Pasal 148;
Pasal 156	
(1).	Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga kependidikan meliputi : a. pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi; b. pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat; c. pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi; d. pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS dan Non-PNS bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama; e. pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan yang diselenggarakan masyarakat.
(2).	Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf a, huruf b, dan huruf c menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi.
(3).	Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf d menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama;
(4).	Pengangkatan pendidik dan/atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) huruf e menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Paragraf 2 Penempatan Pendidik dan Tenaga Kependidikan	
Pasal 157	
(1).	Penempatan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS yang : a. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; b. diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan c. bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama;

(2).	<p>Penempatan pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS yang :</p> <p>a. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;</p> <p>b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Paragraf 3</p> <p>Pemindahan Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	
<p>Pasal 158</p>	
(1).	<p>Pemindahan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan merupakan kegiatan mutasi kepegawaian yang meliputi kegiatan promosi, rotasi, dan demosi.</p>
(2).	<p>Promosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang lebih tinggi dari jabatan lama, sebagai penghargaan dan pengakuan atas prestasi kerja yang telah dicapai.</p>
(3).	<p>Rotasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada ;</p> <p>a. jabatan tertentu yang setara ke unit kerja lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, memberikan pengalaman dan mengembangkan keahlian.</p> <p>b. jabatan yang sama dari satuan pendidikan atau wilayah tertentu ke satuan pendidikan atau wilayah lain untuk memenuhi kebutuhan organisasi, memberikan pengalaman dan mengembangkan keahlian.</p>
(4).	<p>Demosi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pemindahan Pendidik dan atau Tenaga Kependidikan pada jabatan tertentu yang lebih rendah dari jabatan lama sebagai tindakan untuk penegakan disiplin kerja dan untuk memicu peningkatan prestasi kerja.</p>
<p>Pasal 159</p>	
<p>Pemindahan Pendidik dan/atau Tenaga Kependidikan sebagai tindakan kepegawaian harus berdasarkan pada prinsip profesional dan memberdayakan, adil, tanpa diskriminasi, transparan dan akuntabel.</p>	
<p>Pasal 160</p>	
(1).	<p>Promosi, rotasi, dan/atau demosi pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS yang :</p> <p>a. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;</p> <p>b. diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang</p>

	<p>diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan</p> <p>c. bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama;</p>
(2).	<p>Promosi, rotasi, dan/atau demosi pendidik dan/atau tenaga kependidikan yang berkedudukan sebagai Non-PNS yang :</p> <p>a. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;</p> <p>b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
<p>Paragraf 4</p> <p>Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan</p>	
<p>Pasal 161</p>	
(1).	<p>Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan terdiri atas pemberhentian dengan hormat dan pemberhentian dengan tidak hormat, dan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
(2).	<p>Pemberhentian dengan hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pertimbangan :</p> <p>a. meninggal dunia;</p> <p>b. permohonan sendiri;</p> <p>c. mencapai batas usia pension; dan</p> <p>d. diangkat dalam jabatan lain.</p>
(3).	<p>Pemberhentian dengan tidak hormat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan pada pertimbangan:</p> <p>a. hukuman jabatan dan atau pelanggaran disiplin berat;</p> <p>b. dipidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;</p> <p>c. melakukan perbuatan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan yang diancam dengan hukuman pidana penjara; dan</p> <p>d. menjadi anggota dan atau pengurus partai politik.</p>
<p>Pasal 162</p>	
(1).	<p>Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang berkedudukan sebagai PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, yang :</p> <p>a. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;</p> <p>b. diperbantukan untuk bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan</p>

	<p>kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas; dan</p> <p>c. bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggung jawab dan kewenangan Kanwil Kementerian Agama;</p>
(2).	<p>Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 161, yang berkedudukan sebagai Non-PNS yang :</p> <p>a. bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Provinsi dan dilaksanakan oleh Kepala Dinas;</p> <p>b. bertugas pada Satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat menjadi tanggung jawab dan kewenangan yayasan/badan penyelenggara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>
Pasal 163	
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme Pengangkatan, Penempatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pendidik dan Tenaga Kependidikan sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal 155 sampai dengan pasal 162 diatur dalam Peraturan Gubernur.</p>	
Bagian Ketujuh	
Penghargaan	
Pasal 164	
(1).	<p>Penghargaan kepada pendidik dan tenaga kependidikan diberikan atas dasar pertimbangan prestasi kerja, pengabdian, kesetiaan dan berjasa pada Negara, menghasilkan karya inovasi dan penemuan di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi yang bermanfaat bagi masyarakat, dan/atau karena meninggal dalam melaksanakan tugas.</p>
(2).	<p>Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat diberikan oleh Pemerintah Provinsi, Badan Penyelenggara Pendidikan, Dunia Usaha dan Dunia Industri, dan Pihak lain yang peduli pada pendidikan.</p>
(3).	<p>Wujud penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk ;</p> <p>a. Kenaikan pangkat dan/atau promosi jabatan;</p> <p>b. Tanda jasa, piagam, lencana, dan/atau bintang penghargaan;</p> <p>c. Uang dalam bentuk Tunjangan kemaslahatan baik yang bersifat periodik atau berdasarkan jenis kegiatan;</p> <p>d. Bantuan dana beasiswa untuk melanjutkan pendidikan;</p> <p>e. Bantuan pembiayaan untuk menjalankan ibadah haji/umrah atau ibadah keagamaan lainnya; dan</p> <p>f. Bentuk penghargaan lainnya.</p>
(4).	<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada</p>

	ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), diatur dengan peraturan Gubernur.
Bagian Kedelapan Perlindungan	
Pasal 165	
(1).	Pemerintah Provinsi dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan wajib memberikan jaminan perlindungan kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggung-jawabnya.
(2).	Jaminan Perlindungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi : a. jaminan perlindungan hukum terhadap tindak kekerasan, ancaman, perlakuan diskriminatif, intimidasi, atau perlakuan tidak adil dari peserta didik, orangtua/wali peserta didik, masyarakat, aparat, dan/atau pihak lain; b. jaminan perlindungan profesi terhadap pelaksanaan tugas sebagai tenaga profesional yang meliputi pemutusan hubungan kerja yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan, pemberian sanksi disiplin yang tidak wajar, pembatasan kebebasan akademik, dan pembatasan atau bentuk pelarangan yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas; c. jaminan perlindungan keselamatan dan kesehatan kerja yang mencakup perlindungan terhadap resiko gangguan keamanan, dan kecelakaan dan kesehatan kerja, atau bentuk resiko lain yang dapat menghambat dalam pelaksanaan tugas.
Pasal 166	
(1).	Pemerintah Provinsi dan/atau Badan Penyelenggara Pendidikan dapat memberikan bantuan perlindungan hukum kepada setiap pendidik dan tenaga kependidikan yang terkait dengan masalah hukum, selama tindakan hukum dimaksud berkaitan langsung dengan pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya.
(2).	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana Jaminan Perlindungan kepada pendidik dan atau tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada Pasal 165 dan Pasal 166 ayat (1), diatur dengan peraturan Gubernur.
Bagian Kesembilan Organisasi Profesi	
Pasal 167	
(1).	Pendidik dan tenaga kependidikan dapat menjadi anggota organisasi/Asosiasi profesi sebagai wadah penjaminan profesi dan pengembangan profesionalitas, yang bersifat mandiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terdaftar pada instansi yang berwenangan untuk itu, dan memiliki peraturan yang mengatur kehidupan organisasi, serta kode

	etik profesi yang mengikat anggotanya.
(3).	Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk atas dasar pertimbangan bidang keahlian dan atau bidang tugas jabatan.
(4).	Organisasi/Asosiasi profesi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk membina perilaku dan kehidupan profesionalisme, meningkatkan dan mengembangkan kemampuan profesionalitas, dan kesejahteraan anggotanya.
(5).	Pemerintah Provinsi dapat membantu dan memfasilitasi organisasi/Asosiasi profesi dalam pelaksanaan pembinaan dan pengembangan profesi bagi anggotanya.
Bagian Kesepuluh	
Pendidik Berkewarganegaraan Negara Asing	
Pasal 168	
(1).	Untuk memacu upaya peningkatan mutu pendidikan, penyelenggara pendidikan dapat memanfaatkan pendidik berkewarganegaraan negara asing yang memiliki kemampuan dan keahlian tertentu yang langka dan sangat diperlukan sebagai pendidik.
(2).	Pendidik berkewarganegaraan negara asing sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki izin bekerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3).	Selain memenuhi ketentuan pada ayat (2) pendidik berkewarganegaraan negara asing juga harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Dinas untuk bertugas di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi dan atau satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat yang mendapat bantuan/subsidi pemerintah provinsi.
BAB XI	
PRASARANA DAN SARANA	
Pasal 169	
(1).	Setiap penyelenggara satuan pendidikan wajib menyediakan prasarana dan sarana yang memadai untuk keperluan pendidikan sesuai pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik.
(2).	Kewajiban menyediakan prasarana dan sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diperlukan dalam penyelenggaraan pendidikan dilakukan oleh : a. Pemerintah untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah; b. Pemerintah Provinsi untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi; c. Kanwil Kementerian Agama untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kementerian Agama;

	d. Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
(3).	Pendayagunaan prasarana dan sarana pendidikan sesuai tujuan dan fungsinya menjadi tanggung jawab penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan.
Pasal 170	
(1).	Pemerintah Provinsi dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memenuhi standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2).	Perorangan, kelompok masyarakat, dan badan usaha dapat memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dan/atau penyelenggara satuan pendidikan yang dikelola oleh Kantor Wilayah Kementerian Agama untuk memenuhi standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(3).	Gubernur menetapkan standar minimal sarana dan prasarana satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal mengacu standar nasional pendidikan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 171	
(1)	Gubernur dapat memberikan penghargaan atau insentif tertentu kepada perorangan, kelompok masyarakat dan/atau badan usaha yang memberikan bantuan sarana dan prasarana pendidikan tanpa ikatan tertentu.
(2)	Pemberian penghargaan atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 172	
(1).	Prasarana pendidikan berupa bangunan gedung wajib memenuhi persyaratan administratif dan persyaratan teknis sesuai fungsinya.
(2).	Persyaratan administratif bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi persyaratan status hak atas tanah, status kepemilikan bangunan gedung, izin mendirikan bangunan, dan izin penggunaan bangunan.
(3).	Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi persyaratan tata bangunan dan persyaratan keandalan dan kelaikan bangunan gedung.
(4).	Ketentuan persyaratan bangunan gedung pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), dilaksanakan sesuai

	dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 173	
Penghapusan sarana dan prasarana pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan masyarakat dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.	
BAB XII EVALUASI, AKREDITASI, DAN SERTIFIKASI Bagian Kesatu Evaluasi	
Pasal 174	
(1).	Evaluasi dilakukan dalam rangka penjaminan dan pengendalian mutu pendidikan, serta pencapaian standar nasional pendidikan, yang dilakukan sebagai bentuk akuntabilitas penyelenggaraan pendidikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan.
(2).	Evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, satuan pendidikan, dan program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal untuk semua jenjang, satuan, dan jenis pendidikan.
(3).	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilakukan oleh pemangku kepentingan secara hirarkis, periodik dan berkelanjutan.
(4).	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) setelah diolah dan dianalisis oleh Kepala Dinas dilaporkan kepada Gubernur.
Pasal 175	
(1).	Evaluasi hasil belajar dan perkembangan peserta didik dilaksanakan pendidik melalui kegiatan pemantauan dan penilaian dengan teknik-teknik penilaian yang relevan dengan tujuan pendidikan, serta digunakan untuk perbaikan dan peningkatan prestasi akademik dan non-akademik peserta didik.
(2).	Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan oleh satuan pendidikan kepada peserta didik dan orang tua/wali secara periodik, dan sepanjang diperlukan disampaikan pemangku kepentingan.
(3).	Evaluasi sebagaimana dimaksud pada pasal 174 dan pasal 175 dilakukan dengan berpedoman prinsip-prinsip objektif, adil tanpa diskriminasi, transparan, kebermanfaatan dan memberdayakan.
Bagian Kedua Akreditasi	
Pasal 176	
(1)	Akreditasi dilakukan untuk menentukan kelayakan program dan satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan nonformal pada

	setiap jenis dan jenjang pendidikan.
(2)	Akreditasi dilakukan atas dasar kriteria yang bersifat terbuka dan ditetapkan oleh BAN-S/M untuk pendidikan formal dan BAN-PNF untuk pendidikan nonformal.
Pasal 177	
(1).	Untuk melaksanakan akreditasi sebagaimana dimaksud pasal 175, Gubernur membentuk Badan Akreditasi Provinsi Sekolah/Madrasah disebut BAP-S/M dan Badan Akreditasi Provinsi Pendidikan Nonformal disebut BAP-PNF yang bertugas membantu pelaksanaan akreditasi yang menjadi kewenangan Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah dan Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal.
(2).	Membantu pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah : a. BAP-S/M mempunyai tugas melaksanakan akreditasi program dan/atau satuan pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-S/M di wilayah Provinsi DKI Jakarta. b. BAP-PNF mempunyai tugas melaksanakan akreditasi program dan/atau satuan pendidikan jalur pendidikan formal berdasarkan kriteria yang telah ditetapkan dan dilakukan oleh BAN-PNF di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
(3).	BAP-S/M dan/atau BAP-PNF sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Badan Non Struktural yang bersifat nirlaba dan mandiri yang bertanggung jawab kepada Gubernur.
(4).	Akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah evaluasi kelayakan program dan/atau satuan pendidikan sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.
Pasal 178	
(1).	Pelaksanaan akreditasi program dan/atau satuan pendidikan pada jalur pendidikan formal dan/atau pendidikan non-formal dilaksanakan setiap 5 (lima) tahun sekali.
(2).	Pelaksanaan akreditasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat dilakukan kurang dari 5 (lima) tahun apabila program dan/atau satuan pendidikan yang bersangkutan mengajukan permohonan untuk diakreditasi ulang.
Pasal 179	
(1).	BAP-S/M dan/atau BAP-PNF sebagaimana dimaksud dalam Pasal 175 ayat (1) dan ayat (3), masing-masing memiliki susunan organisasi sebagai berikut: a. Ketua merangkap anggota; b. Sekretaris merangkap anggota

	c. Anggota.
(2).	Anggota BAP-S/M dan/atau BAP-PNF masing-masing berjumlah paling sedikit 11 orang dan paling banyak 15 orang, terdiri dari unsur Dinas, Perguruan Tinggi, Pakar, Pemerhati/Peminat, Lembaga/Masyarakat yang peduli pada bidang pendidikan.
(3).	Ketua dan Sekretaris BAP-S/M dan/atau BAP-PNF dipilih oleh dan anggota berdasarkan suara terbanyak.
(4).	Untuk mendukung pelaksanaan tugas BAP-S/M dan/atau BAP-PNF dibentuk masing-masing sebuah sekretariat.
(5).	Kepala Sekretariat BAP-S/M dan/atau BAP-PNF dijabat masing-masing oleh Sekretaris BAP-S/M dan/atau BAP-PNF.
Pasal 180	
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata laksana dan mekanisme pelaksanaan ketentuan Pasal 176 sampai dengan pasal 179 diatur dengan Peraturan Gubernur.	
Bagian Ketiga	
Sertifikasi	
Pasal 181	
(1).	Sertifikasi adalah evaluasi kelayakan pendidik, tenaga kependidikan, peserta didik pendidikan menengah kejuruan, dan peserta didik pendidikan non formal sebagai bentuk akuntabilitas publik yang dilakukan secara objektif, adil, transparan, dan komprehensif dengan menggunakan instrumen dan kriteria mengacu pada standar kompetensi sesuai ketentuan perundang-undangan.
(2).	Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui uji kompetensi oleh lembaga sertifikasi atau lembaga pendidikan dan pelatihan yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3).	Hasil Evaluasi kelayakan sebagaimana dimaksudkan pada ayat (2) diwujudkan dalam bentuk : a. sertifikat pendidik untuk guru sesuai dengan jenis sekolah/mata pelajaran yang menjadi tugas dan atau bidang keahliannya. b. sertifikat pendidik satuan pendidikan non formal; c. sertifikat kompetensi untuk peserta didik pendidikan menengah kejuruan dan program pendidikan nonformal, untuk satu jenis kompetensi/keahlian tertentu atau gabungan lebih dari satu jenis kompetensi/keahlian dari rumpun kompetensi yang sejenis.
Pasal 182	
(1).	Selain sertifikat kelayakan sebagaimana dimaksud pada pasal 181, sertifikat kelayakan dapat diberikan kepada program dan atau satuan pendidikan untuk jenis sertifikat mutu manajemen/pelayanan pendidikan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan, yang

	diterbitkan oleh lembaga sertifikasi mutu yang memiliki kewenangan untuk itu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Program dan atau satuan pendidikan dapat memperoleh sertifikat mutu manajemen/pelayanan pendidikan bertaraf internasional.
(3).	Untuk menerbitkan sertifikat mutu manajemen/pelayanan pendidikan bertaraf internasional, lembaga sertifikasi mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bekerjasama dengan lembaga sertifikasi dari negara maju yang diakui Pemerintah.
<p>BAB XIII</p> <p>PEMBIAYAAN PENDIDIKAN</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>	
Pasal 183	
(1).	Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama Pemerintah, Pemerintah Daerah, dan Masyarakat.
(2).	Pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah dialokasikan di dalam APBN, pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab Pemerintah Provinsi dialokasikan di dalam APBD, dan pembiayaan pendidikan yang menjadi tanggung jawab masyarakat sebagai penyelenggara pendidikan dialokasikan di dalam rencana kegiatan dan anggaran satuan pendidikan.
(3).	Pembiayaan pendidikan ditetapkan berdasarkan prinsip keadilan, kecukupan, kebermanfaatan, keberkelanjutan, transparan dan akuntabel.
(4).	Penyelenggara dan/atau pengelola satuan pendidikan wajib mendayagunakan dana pendidikan guna menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu pendidikan.
Pasal 184	
(1).	Komponen biaya pendidikan meliputi: a. biaya satuan pendidikan; b. biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan; dan c. biaya pribadi peserta didik.
(2).	Biaya satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas: a. biaya investasi, yang terdiri atas: 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 2. biaya investasi selain lahan pendidikan. b. biaya operasi, yang terdiri atas: 1. biaya personalia; dan 2. biaya nonpersonalia. c. bantuan biaya pendidikan; dan d. beasiswa.

(3).	Biaya penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi: a. biaya investasi, yang terdiri atas: 1. biaya investasi lahan pendidikan; dan 2. biaya investasi selain lahan pendidikan. b. biaya operasi, yang terdiri atas: 1. biaya personalia; dan 2. biaya nonpersonalia.
Bagian Kedua Pembiayaan Biaya Investasi Lahan Dan Biaya Investasi Selain Lahan	
Pasal 185	
(1).	Pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan satuan pendidikan usia dini, dasar, menengah, dan nonformal yang diselenggarakan oleh pemerintah provinsi menjadi tanggung jawab pemerintah provinsi sesuai kewenangannya dan dialokasikan dalam APBD.
(2).	Pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja modal dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan
(3).	Pembiayaan biaya investasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas dan/atau kompetensi sumber daya manusia dan investasi lain yang tidak menghasilkan aset fisik dibiayai melalui belanja pegawai dan/atau belanja barang sesuai peraturan perundang-undangan.
Pasal 186	
(1).	Pemerintah, pemangku kepentingan pendidikan, dan pihak asing dapat membantu pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah daerah.
(2).	Pembiayaan biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab badan penyelenggara/yayasan.
Pasal 187	
(1).	Pemerintah Provinsi dapat mendanai biaya investasi selain lahan kepada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dalam bentuk hibah atau bantuan sosial sesuai peraturan perundang-undangan.
(2).	Bantuan biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rangka terpenuhinya Standar Nasional Pendidikan dan dialokasikan dalam APBD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3).	Ketentuan lebih lanjut tentang pelaksanaan pemberian bantuan biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat

	(2) diatur dengan Peraturan Gubernur.
Pasal 188	
(1).	Pembiayaan tambahan di atas biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan yang diperlukan untuk pemenuhan rencana pengembangan program atau satuan pendidikan yang diselenggarakan pemerintah provinsi sesuai kewenangannya menjadi program atau satuan pendidikan bertaraf internasional dan/atau berbasis keunggulan lokal dapat bersumber dari : pemerintah, pemerintah provinsi, masyarakat, bantuan pihak asing yang tidak mengikat, dan/atau sumber lain yang sah.
(2).	Pembiayaan tambahan di atas biaya investasi lahan dan/atau biaya investasi selain lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus merupakan bagian integral dari anggaran tahunan bidang pendidikan yang diturunkan dari rencana kerja tahunan yang merupakan pelaksanaan dari rencana strategis bidang pendidikan.
Bagian Ketiga	
Pembiayaan Biaya Operasi Personalia dan Biaya Operasi Nonpersonalia	
Pasal 189	
(1).	Tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap pembiayaan biaya operasi personalia PNS meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. gaji pokok bagi guru dan pegawai, b. tunjangan yang melekat pada gaji, c. tunjangan struktural bagi pejabat struktural, d. tunjangan fungsional bagi pejabat fungsional, e. tunjangan jabatan tenaga kependidikan, sebagaimana dimaksud pada pasal 135 ayat (3) dan ayat (4), f. tunjangan profesi bagi guru, g. tunjangan kinerja, dan h. tunjangan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Tanggung jawab pemerintah provinsi terhadap pembiayaan biaya operasi personalia non-PNS meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. tunjangan profesi bagi guru tetap pada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; b. subsidi tunjangan fungsional bagi guru tetap sekolah yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi atau penyelenggara/satuan pendidikan yang didirikan masyarakat; c. honorarium bagi guru honorer yang ditugaskan oleh pemerintah provinsi; dan d. honorarium bagi personalia pendidikan kesetaraan, keaksaraan, dan pendidikan nonformal lainnya yang diselenggarakan pemerintah daerah atau masyarakat atas inisiatif dan ditugaskan oleh pemerintah provinsi. e. penghargaan dalam bentuk dana kerokhiman ketika memasuki

	masa pensiun, sebagaimana dimaksud pada pasal 130 huruf b, pasal 132 huruf b, pasal 137 ayat (3) huruf b, dan pasal 137 ayat (4) huruf b.
(3).	Pembiayaan biaya operasi personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dialokasikan dalam APBD.
Pasal 190	
(1).	Penyelenggara satuan pendidikan yang didirikan masyarakat bertanggung jawab terhadap pembiayaan biaya operasi personalia yang bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan, meliputi setidaknya gaji pokok beserta tunjangan yang melekat di dalamnya, honorarium, dan/atau penghasilan lain yang sah, yang jumlah seluruhnya setidaknya-tidaknya sama dengan UMP yang berlaku dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Pembiayaan biaya operasi personalia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan satuan pendidikan.
(3).	Pemerintah provinsi berkewajiban memberikan bantuan subsidi terhadap pembiayaan biaya operasi personalia pada satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang belum mampu memenuhi ketentuan UMP sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1), dan dialokasi dalam APBD.
(4).	Penetapan satuan pendidikan yang didirikan masyarakat yang belum mampu sebagaimana dimaksudkan pada ayat (3) ditetapkan oleh Kepala Dinas.
Pasal 191	
(1).	Pembiayaan biaya operasi nonpersonalia meliputi: <ul style="list-style-type: none"> a. biaya alat tulis sekolah (ATS) dan/atau alat tulis kantor (ATK), b. biaya bahan dan alat habis pakai (BAHP), c. biaya pemeliharaan dan perawatan sarana prasarana pendidikan dan fasilitas pembelajaran, d. biaya daya dan jasa, e. biaya transportasi/perjalanan dinas, f. biaya konsumsi, g. biaya asuransi, h. biaya pembinaan siswa/ekstra kurikuler, i. biaya pendidikan dan pelatihan peningkatan kompetensi pendidik dan tenaga kependidikan, j. biaya bahan dan alat pembelajaran; k. biaya uji kompetensi, l. biaya praktek kerja industri, dan m. biaya pelaporan dan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Tanggung jawab Pembiayaan biaya operasi nonpersonalia sebagaimana disebutkan pada ayat (1) ; <ul style="list-style-type: none"> a. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah

	<p>provinsi menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi dan dialokasikan dalam APBD;</p> <p>b. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama menjadi tanggungjawab Kanwil Kementerian Agama</p> <p>c. untuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menjadi tanggung jawab Badan Penyelenggara/ Yayasan dan dialokasikan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Tahunan satuan pendidikan.</p>
<p>Bagian Keempat</p> <p>Bantuan Biaya Pendidikan dan Beasiswa</p>	
<p>Pasal 192</p>	
(1).	Pemerintah daerah sesuai kewenangannya memberi bantuan biaya pendidikan atau beasiswa kepada peserta didik yang orang tua atau walinya tidak mampu membiayai pendidikannya.
(2).	Pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya dapat memberi beasiswa kepada peserta didik yang berprestasi
<p>Pasal 193</p>	
(1).	Bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik
(2).	Beasiswa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 191 ayat (1) mencakup sebagian atau seluruh biaya pendidikan yang harus ditanggung peserta didik, termasuk biaya pribadi peserta didik.
(3).	Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian bantuan biaya pendidikan dan beasiswa kepada peserta didik oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan Gubernur.
<p>Bagian Kelima</p> <p>Sumber Pendanaan Pendidikan</p>	
<p>Pasal 194</p>	
(1).	Sumber Pembiayaan pendidikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, dan Masyarakat.
(2).	Sumber Pembiayaan pendidikan untuk penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat bersumber dari masyarakat, bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Negara, dan bantuan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
(3).	Pembiayaan pendidikan yang bersumber dari masyarakat ditetapkan berdasarkan musyawarah dan bersifat sukarela, dan pengelolaannya

	sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4).	Pembiayaan pendidikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) dialokasikan dalam APBD dan pengelolaannya dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan sesuai dengan sistem pengelolaan anggaran negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(5).	Ketentuan lebih lanjut mengenai Pengelolaan Pembiayaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XIV PEMBUKAAN, PENAMBAHAN, PENGGABUNGAN, DAN PENUTUPAN SATUAN/PROGRAM PENDIDIKAN Bagian Kesatu Umum	
Pasal 195	
Pemerintah Provinsi melaksanakan pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan/program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.	
Bagian Kedua Pembukaan Satuan/Program Pendidikan	
Pasal 196	
(1).	Setiap pembukaan satuan/program pendidikan usia dini, pendidikan dasar dan menengah pada jalur pendidikan formal dan pendidikan non-formal, wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dengan memenuhi persyaratan sebagaimana disebutkan pada pasal 195.
(2).	Pembukaan satuan/program pendidikan pada jenjang pendidikan tinggi wajib memiliki izin penyelenggaraan pendidikan dari Pemerintah setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur.
(3).	Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan: a. izin prinsip penyelenggaraan pendidikan; b. izin operasional penyelenggaraan pendidikan.
(4).	Izin prinsip penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun, dan dievaluasi secara berkala setiap satu semester.
(5).	Izin operasional penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diterbitkan oleh pejabat berwenang untuk itu setelah masa berlaku izin prinsip penyelenggaraan pendidikan berakhir.

(6).	Masa berlaku izin operasional penyelenggaraan pendidikan selama 5 (lima) tahun dan harus diperpanjang setiap masa 5 (lima) tahun selama penyelenggaraan satuan/program pendidikan berlangsung sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7).	Izin operasional tersebut pada ayat (5) dievaluasi secara berkala setiap 5 (lima) tahun sekali bersamaan dengan pelaksanaan akreditasi oleh BAP-S/M atau BAP-PNF sesuai kewenangannya.
(8).	Izin penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak dapat dipindahtangankan dengan cara dan/atau dalam bentuk apapun.
Pasal 197	
(1).	Syarat-syarat pembukaan satuan/program pendidikan dasar dan menengah formal dan nonformal meliputi isi pendidikan, jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan, sarana dan prasarana pendidikan, pembiayaan pendidikan, sistem evaluasi dan sertifikasi, serta manajemen dan proses pendidikan.
(2).	Syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan dalam Standar Nasional Pendidikan.
(3).	Selain syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pembukaan satuan/program pendidikan harus melampirkan :
	<ul style="list-style-type: none"> a. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis b. hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya c. data mengenai perimbangan antara jumlah satuan pendidikan formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut d. data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis e. data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada; dan f. data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.
Bagian Ketiga	
Penambahan dan Penggabungan Satuan/Program Pendidikan	
Pasal 198	
Penambahan dan/atau penggabungan satuan/program pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah, dan pendidikan nonformal dapat dilakukan setelah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 196 dan pasal 197.	

<p>Bagian Keempat</p> <p>Penutupan Satuan/Program Pendidikan</p>	
<p>Pasal 199</p>	
(1).	Satuan/program pendidikan pada jalur pendidikan formal dan pendidikan nonformal yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat yang tidak memenuhi persyaratan dapat ditutup.
(2).	Satuan pendidikan/program sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah ditutup dilarang melaksanakan kegiatan belajar mengajar.
<p>Pasal 200</p>	
<p>Ketentuan lebih lanjut mengenai prosedur pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan/program pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 195 sampai dengan pasal 199 diatur dengan Peraturan Gubernur</p>	
<p>Bagian Kelima</p> <p>Satuan/Program Pendidikan di Bawah Pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama</p>	
<p>Pasal 201</p>	
<p>Pembukaan, penambahan, penggabungan, dan penutupan satuan pendidikan di bawah pembinaan Kantor Wilayah Kementerian Agama menjadi tanggungjawab dan kewenangan Kantor Wilayah Kementerian Agama dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang - undangan.</p>	
<p>Bagian Keenam</p> <p>Penyelenggaraan Pendidikan oleh Perwakilan Negara Asing dan Kerja Sama Satuan Pendidikan Negara Asing dengan Satuan Pendidikan Negara Indonesia</p>	
<p>Pasal 202</p>	
(1).	Perwakilan negara asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dapat menyelenggarakan satuan pendidikan bagi warga negaranya sesuai dengan sistem pendidikan di negaranya atas persetujuan Pemerintah Republik Indonesia
(2).	Satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang menerima peserta didik warga negara Indonesia
<p>Pasal 203</p>	
(1).	Lembaga pendidikan negara asing yang terakreditasi atau yang diakui di negaranya dapat menyelenggarakan pendidikan di provinsi DKI Jakarta dan dapat menerima peserta didik warga negara Indonesia,
(2).	Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

<p>harus dilaksanakan dengan syarat:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. memperoleh izin Menteri; b. mengikuti Standar Nasional Pendidikan; c. mengikuti ujian nasional bagi peserta didik pendidikan dasar dan menengah warga negara Indonesia; d. wajib memberikan pendidikan agama, bahasa Indonesia, kewarganegaraan dan muatan lokal bagi peserta didik warga negara Indonesia; e. mengikuti akreditasi oleh badan akreditasi nasional; dan f. mematuhi ketentuan peraturan perundangundangan. 	
<p>(3). Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) pada jenjang pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar dan menengah dapat dalam moda :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Satuan pendidikan yang berdiri sendiri dan dikelola sendiri oleh Lembaga pendidikan negara asing, atau b. Lembaga pendidikan negara asing bekerja sama dengan satuan pendidikan sejenis di Provinsi DKI Jakarta yang berakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah atau dari Badan Akreditasi Nasional Pendidikan Nonformal sesuai kewenangannya. 	
<p>(4). Penyelenggaraan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengikutsertakan pendidik dan tenaga kependidikan berkewarganegaraan Indonesia.</p>	
<p>Pasal 204</p>	
<p>Satuan pendidikan yang diselenggarakan perwakilan negara asing yang berlokasi di luar wilayah kedutaan besar, pelaksanaannya harus mendapat izin/persetujuan dari Gubernur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</p>	
<p>BAB XV PENJAMINAN MUTU</p>	
<p>Pasal 205</p>	
(1).	<p>Setiap satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal wajib melakukan penjaminan mutu pendidikan.</p>
(2).	<p>Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertujuan untuk memenuhi atau melampaui standar nasional pendidikan.</p>
(3).	<p>Penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan secara bertahap, sistematis, dan terencana dalam suatu program penjaminan mutu yang memiliki target dan kerangka waktu yang jelas.</p>
<p>Pasal 206</p>	
(1).	<p>Pemerintah Provinsi melakukan dan/atau memfasilitasi penjaminan mutu pendidikan di wilayah provinsi DKI Jakarta dengan</p>

	berpedoman pada kebijakan nasional pendidikan dan standar nasional pendidikan.
(2).	Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi berkoordinasi dengan unit pelaksana teknis Pemerintah yang melaksanakan tugas penjaminan mutu pendidikan
(3).	Dalam rangka penjaminan mutu pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemerintah provinsi mengoordinasikan dan memfasilitasi: <ul style="list-style-type: none"> a. akreditasi program pendidikan; b. akreditasi satuan pendidikan; c. sertifikasi kompetensi peserta didik; d. sertifikasi kompetensi pendidik; dan/atau e. sertifikasi kompetensi tenaga kependidikan
<p>BAB XVI</p> <p>PERAN SERTA MASYARAKAT</p> <p>Bagian Kesatu</p> <p>Umum</p>	
Pasal 207	
(1).	Peran serta masyarakat dalam pendidikan meliputi peranserta perseorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, pengusaha dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan, pengelolaan, dan pengendalian mutu pelayanan pendidikan.
(2).	Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat sebagai sumber, pelaksana, dan pengguna hasil pendidikan.
(3).	Peran serta masyarakat dalam pengelolaan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat berbentuk perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengendalian penyelenggaraan pendidikan.
(4).	Peran serta masyarakat dalam pengendalian mutu pelayanan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup partisipasi dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, dapat dilaksanakan melalui : <ul style="list-style-type: none"> a. dewan pendidikan provinsi, b. dewan pendidikan kota administrasi/kabupaten administrasi, dan c. komite sekolah/madrasah atau nama lain yang sejenis;
Pasal 208	
(1).	Peran serta perseorangan, keluarga, dan kelompok masyarakat sebagai sumber pendidikan dapat berupa kontribusi pendidik dan tenaga kependidikan, dana, prasarana dan sarana pendidikan, pengendalian dan penjaminan mutu pendidikan kepada satuan

	pendidikan.
(2).	Peran serta organisasi profesi sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan tenaga ahli dalam bidangnya dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
(3).	Peran serta pengusaha sebagai sumber pendidikan dapat berupa penyediaan fasilitas prasarana dan sarana pendidikan, dana, beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
(4).	Peran serta organisasi kemasyarakatan sebagai sumber pendidikan dapat berupa pemberian beasiswa, dan nara sumber dalam penyelenggaraan pendidikan formal, pendidikan nonformal dan pendidikan informal.
Pasal 209	
(1).	Peranserta perseorangan, keluarga, dan/atau kelompok masyarakat dalam pengelolaan pendidikan dapat berupa partisipasi dalam perencanaan, pengelolaan, dan pengawasan eksternal.
(2).	Peranserta organisasi profesi dalam pengelolaan pendidikan dapat berupa memberi pertimbangan bagi peningkatan mutu pendidikan berdasarkan hasil evaluasi dan kajiannya sendiri, pengawasan eksternal, dan/atau pembentukan lembaga akreditasi mandiri.
(3).	Peranserta dunia usaha/dunia industri dalam pengelolaan pendidikan dapat diwujudkan dengan menerima dan memfasilitasi peserta didik dan/atau tenaga pendidik asal sekolah DKI Jakarta untuk magang/praktik kerja lapangan, pendidikan sistem ganda, dan/atau kerjasama produksi dengan satuan pendidikan sebagai institusi pasangan.
(4).	Peranserta organisasi kemasyarakatan dalam pengelolaan pendidikan dapat diwujudkan sebagai penyelenggara dan pengelola satuan pendidikan, melaksanakan pengawasan eksternal, dan memberikan pembinaan pada satuan pendidikan.
Pasal 210	
(1).	Peranserta dunia usaha/dunia industri sebagai pengguna hasil pendidikan dapat berupa kerjasama dengan satuan pendidikan dalam penyediaan lapangan kerja, pemanfaatan hasil penelitian, pengembangan, dan kerjasama pengembangan jaringan informasi.
(2).	Dunia usaha/dunia industri dapat menyelenggarakan program penelitian dan pengembangan, bekerjasama dengan satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi.
Bagian Kedua Dewan Pendidikan	

Pasal 211	
(1).	Dewan Pendidikan merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan yang meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan.
(2).	Dewan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai lembaga mandiri berkedudukan di Provinsi dan kotamadya/kabupaten administrasi kepulauan seribu.
Pasal 212	
(1).	Dewan Pendidikan Provinsi berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Gubernur.
(2).	Dewan Pendidikan Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana, serta pengawasan dalam penyelenggaraan pendidikan kepada Walikota dan/atau Bupati Administratif.
Pasal 213	
(1).	Dalam melaksanakan perannya Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi berkewajiban : a. Menyusun dan melaksanakan rencana strategis dan program kerja tahunan secara berkala dan berkelanjutan. b. Menyusun dan melaksanakan peraturan/kode etik yang mengikat seluruh anggota Dewan Pendidikan sesuai kewenangannya. c. Melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya secara berkala kepada Gubernur dan atau Walikota dan/atau Bupati Administratif sesuai kewenangannya.
(2).	Untuk dapat melaksanakan peran dan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara lebih efektif dan produktif Pemerintah Daerah berkewajiban mengalokasikan anggaran operasional Dewan Pendidikan Provinsi dan Dewan Pendidikan Kota Administrasi dan/atau Kabupaten Administrasi.
Bagian Ketiga	
Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal	
Pasal 214	
(1).	Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis merupakan wadah peranserta masyarakat dalam peningkatan mutu layanan pendidikan meliputi perencanaan, pengawasan dan evaluasi program pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.

(2).	Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis berperan memberikan pertimbangan, saran, dan dukungan tenaga, prasarana dan sarana serta pengawasan penyelenggaraan pendidikan pada satuan pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal.
(3).	Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah, bersifat mandiri dan tidak mempunyai hubungan hirarkis dengan Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Dewan Pendidikan.
(4).	Komite Sekolah/Madrasah/Pendidikan Non-Formal atau nama lain yang sejenis dapat terdiri dari satu di satuan pendidikan atau satu di beberapa satuan pendidikan dalam jenjang yang sama atau satu di beberapa satuan pendidikan yang berbeda jenjang pada lokasi yang berdekatan atau satuan pendidikan yang dikelola oleh satu penyelenggara pendidikan.
Bagian Keempat	
Penghargaan di Bidang Pendidikan	
Pasal 215	
(1).	Pemerintah Daerah dapat memberikan penghargaan kepada perorangan, kelompok masyarakat, dan/atau lembaga yang berjasa di bidang pendidikan.
(2).	Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
BAB XVII	
KERJASAMA	
Pasal 216	
(1).	Penyelenggara dan/atau pengelola pendidikan dapat melakukan kerjasama dengan lembaga pendidikan dan/atau dunia usaha/dunia industri dan/atau asosiasi profesi dalam negeri dan/atau luar negeri.
(2).	Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam rangka meningkatkan mutu, relevansi, dan pelayanan pendidikan.
(3).	Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubernur.
BAB XVIII	
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN	
Pasal 217	

(1).	Pemerintah Daerah, Dewan Pendidikan, dan Komite Sekolah atau nama lain yang sejenis melakukan pengawasan atas penyelenggaraan pendidikan pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan nonformal sesuai dengan kewenangan masing-masing.
(2).	Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan prinsip profesional, transparan dan akuntabel.
Pasal 218	
(1).	Pengendalian penyelenggaraan dan/atau pengelolaan pendidikan merupakan kewenangan Gubernur yang pelaksanaannya dilakukan Kepala Dinas.
(2).	Pengawasan dan pengendalian satuan pendidikan di bawah pembinaan Kanwil Kementerian Agama dilaksanakan Kepala Kanwil Kementerian Agama.
BAB XIX DINAS PENDIDIKAN	
Pasal 219	
(1).	Untuk memimpin pelaksanaan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, Gubernur membentuk SKPD Dinas Pendidikan yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur.
(2).	Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Dinas dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3).	Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan pada ayat (1) Kepala Dinas dan Wakil Kepala Dinas mempunyai fungsi ; a. menyusun rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi bidang pendidikan; b. mengelola pelaksanaan rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah, rencana strategis, dan rencana kerja dan anggaran tahunan provinsi bidang pendidikan; c. memfasilitasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas perbantuan bidang pendidikan dari Pemerintah. d. memimpin dan mengelola instansi dan pejabat di bidang pendidikan yang berada di bawah pembinaannya dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sesuai kewenangan; e. melaksanakan pengendalian dan pengawasan terhadap penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan. f. mempersiapkan dan menyusun rancangan peraturan Gubernur bidang pendidikan.
Pasal 220	
(1).	Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pasal

	209 disusun susunan organisasi dan tata kelola Dinas Pendidikan dengan Peraturan Gubernur.
(2).	Susunan organisasi Dinas Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) meliputi: a. Bagian Administrasi dan Manajemen, dan Bidang Teknis pada tingkat Provinsi; b. Suku Dinas Pendidikan beserta sub-bagian administrasi dan seksi teknis pada tingkat kota administrasi/kabupaten administrasi; dan c. seksi pendidikan pada tingkat kecamatan.
(3).	Bagian Administrasi dan Manajemen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya mencakup ; a. Sekretariat, b. Keuangan dan Pembiayaan Pendidikan; c. Sarana & Prasarana Pendidikan, d. Standarisasi, Akreditasi, dan Pendidikan Tinggi, e. Pengolahan dan Penyajian Informasi Pendidikan; dan, f. Hubungan Kerja Sama dan Pelayanan Masyarakat.
(4).	Bidang Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, sekurang-kurangnya mencakup ; a. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar b. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Umum; c. Bidang Pembinaan Pendidikan Menengah Kejuruan; d. Bidang Pembinaan Sekolah Swasta; e. Bidang Pembinaan Pendidikan Nonformal dan Informal; dan f. Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan.
(5).	Sub-bagian administrasi dan Seksi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c, pembentukannya disesuaikan dengan kebutuhan wilayah dan beban kerja mengacu pada susunan organisasi pada tingkat Provinsi.
BAB XX	
SANKSI	
Pasal 221	
Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat menutup satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 dan Pasal 196.	
Pasal 222	
Pemerintah provinsi sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan, penggabungan, penundaan atau pembatalan pemberian sumber daya pendidikan kepada satuan pendidikan, pembekuan, penutupan satuan pendidikan dan/atau program pendidikan yang melaksanakan pendidikan yang tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 102 ayat (2), (3),	

dan (4); pasal 107, pasal 109 ayat (3), pasal 113, pasal 115, pasal 119, pasal 119, pasal 120, pasal 121, pasal 154, pasal 185, pasal 186, dan pasal 197.	
Pasal 223	
(1).	Peserta didik yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dikenai sanksi administratif berupa peringatan, skorsing, dan/atau dikeluarkan dari satuan pendidikan oleh satuan pendidikan
(2).	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Satuan Pendidikan yang bersangkutan.
Pasal 224	
(1).	Guru yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (1) dan Pasal 129 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2).	Pendidik PNFI yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (2), dan Pasal 131 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(3).	Kepala Sekolah dan Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(4).	Kepala Tata Usaha dan atau Staf Tata Usaha Sekolah/Satuan Pendidikan PNFI/PKBM yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 136 ayat (4) tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
(5).	Pengawas Sekolah yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 142 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(6).	Penilik PNFI yang melalaikan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 143 tanpa alasan yang dapat dipertanggungjawabkan dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(7).	Pendidik atau tenaga kependidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 154 ayat (1) dikenai sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Pasal 225	

(1).	Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada pasal 224 berupa teguran tertulis, penundaan kenaikan gaji berkala, penundaan kenaikan pangkat, penurunan pangkat setingkat, pembebasan dari jabatan, pemberhentian dengan hormat, dan/atau pemberhentian dengan tidak hormat.
(2).	<p>Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh :</p> <p>a. Kepala Dinas Pendidikan atas nama Gubernur untuk pendidik dan tenaga kependidikan PNS dan Non-PNS yang diangkat dan bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Provinsi;</p> <p>b. Kepala Dinas Pendidikan atas nama Gubernur untuk pendidik dan tenaga kependidikan PNS dan Non-PNS yang diangkat dan bertugas pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Kanwil Kementerian Agama; dan</p> <p>c. Yayasan/Badan Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat untuk pendidik dan tenaga kependidikan bertugas pada satuan pendidikan yang bersangkutan.</p>
BAB XXI	
KETENTUAN PERALIHAN	
Pasal 226	
<p>Pada saat Peraturan Daerah ini diundangkan dan dinyatakan mulai berlaku, peraturan sebelumnya yakni Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Sistem Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p> <p>Peraturan lain yang terkait dengan penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2006 dan masih belum diganti, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.</p>	
BAB XXII	
KETENTUAN PENUTUP	
Pasal 227	
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.	
<p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta</p>	
	<p>Ditetapkan di Jakarta pada tanggal</p> <p style="text-align: right;">GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p>

	<p>Diundangkan di Jakarta pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,</p> <p>.....</p> <p>NIP.....</p>

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
NOMOR ... TAHUN 2016
TENTANG
PENYELENGGARAAN DAN PENGELOLAAN SISTEM PENDIDIKAN
DI PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

I. UMUM

Kedudukan Jakarta sebagai daerah khusus dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai Ibukota Negara, sebagai pusat pemerintahan, pusat industri, perdagangan dan perekonomian nasional, sebagai pusat pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, sekaligus sebagai miniatur Indonesia bagi dunia internasional, sehingga menjadikan Jakarta sebagai kota megapolitan dengan ciri karakteristik yang sangat unik. Jakarta seringkali dijadikan sebagai barometer kemajuan bagi kota-kota lain di seluruh Indonesia. Peran kota Jakarta yang sedemikian strategis sebagai hasil pembangunan nasional dan daerah selama ini, secara langsung maupun tidak langsung merupakan kontribusi dari dunia pendidikan dan sebaliknya mempengaruhi perkembangan dunia pendidikan itu sendiri.

Visi sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa dalam kerangka mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat mengisyaratkan bahwa pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan pada semua jalur, jenjang, dan jenis pendidikan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat

harus berlangsung secara sinergis. Visi sistem pendidikan nasional dimaksudkan untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia agar berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Globalisasi dan revolusi teknologi informasi yang mengakibatkan batas fisik antar negara menjadi tidak bermakna, keterbukaan telah menjadi kebutuhan dan karakteristik kehidupan masyarakat yang semakin demokratis. Hal ini sangat berdampak pada cepat usangnya kebijakan pendidikan dan proses pendidikan.

Parameter kualitas pendidikan, baik dilihat dari segi pasokan, proses, dan hasil maupun dampak pendidikan selalu berubah. Tanggung jawab pendidikan merupakan tanggung jawab bersama pemerintah, masyarakat dan orang tua. Penyelenggaraan dan pengelolaan yang didasarkan pada prinsip '*clean and good governance*' menjadi suatu keniscayaan yang tidak bisa diabaikan. Oleh sebab itu, pendidikan harus secara terus-menerus perlu ditingkatkan kualitasnya, melalui sebuah pembaruan yang dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan agar mampu mempersiapkan generasi penerus bangsa sejak dini sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam tatanan kehidupan nasional dan global. Berangkat dari pemikiran filosofis tersebut, pemerintah daerah dan masyarakat DKI Jakarta bertekad untuk selalu mempersiapkan dan menghasilkan sumber daya manusia berkualitas melalui pendidikan yang berkualitas, yang ditempuh melalui upaya peningkatan mutu pendidikan secara terus menerus dan berkelanjutan, peningkatan dan perluasan akses pelayanan pendidikan yang merata, adil, dan tidak diskriminatif, serta peningkatan efisiensi penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan, sesuai dengan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sejalan dengan pemikiran filosofis, juridis, dan sekaligus dimaksudkan untuk mengantisipasi tuntutan perubahan, maka Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta memandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah yang mengatur penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional sesuai kewenangannya, sebagai komitmen untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Peraturan Daerah dimaksud sebagai landasan hukum bagi semua pemangku kepentingan di bidang pendidikan, serta mengikat semua pihak baik Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta maupun masyarakat. Oleh sebab itu, pendidikan di Provinsi DKI Jakarta harus dibangun dan dikembangkan berdasarkan nilai-nilai sebagai berikut P:

- a. nilai keagamaan, bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus dilandaskan pada agama, sebagai umat manusia serta semua kehidupan dan kekayaan alam adalah ciptaan Tuhan Yang Maha Esa, sehingga segala apa upaya yang dalam pendidikan didasarkan pada keimanan dan ketaqwaan kepada-Nya.

- b. demokratis, yang dimaksud demokratis adalah kebebasan berfikir dalam mengembangkan sikap dan kemampuan kepribadian dan bakat sesuai potensi yang dimiliki peserta didik.
- c. ketalaudanan, bahwa pendidikan diselenggarakan untuk membangun kemauan dan mengembangkan kreativitas peserta didik dan masyarakat melalui proses pembelajaran yang membelajarkan.
- d. manfaat, bahwa manfaat penyelenggaraan pendidikan bagi kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat serta bangsa dan negara Republik Indonesia;
- e. tidak diskriminatif, bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan tidak membatasi, melecehkan atau mengucilkan baik langsung maupun tidak langsung yang didasarkan pada perbedaan atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, mental dan fisik, serta umur yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan, pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dalam memperoleh pendidikan.
- f. pembudayaan dan pemberdayaan, bahwa pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik dan masyarakat sepanjang hayat.
- g. seimbang, serasi dan selaras dalam perikehidupan, bahwa pendidikan diselenggarakan secara seimbang, serasi dan selaras dengan perikehidupan.
- h. pemanfaatan optimal ilmu pengetahuan dan teknologi, bahwa penyelenggaraan didasarkan pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal.
- i. budaya bangsa, bahwa segala upaya yang dilakukan dalam pendidikan harus dilandaskan pada budaya bangsa Indonesia.
- j. keterbukaan adalah penyelenggara pendidikan baik yang diselenggarakan masyarakat maupun Pemerintah dan Pemerintah Daerah membuka diri atas hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar dan jujur serta tidak diskriminatif.
- k. bertanggung jawab, yang dimaksud bertanggung jawab adalah perwujudan akuntabilitas, moral dan etika, legal, dan mental dalam penyelenggaraan pendidikan.
- l. kepastian hukum, dimaksudkan hak dan kewajiban masyarakat, orangtua, peserta didik, pendidik, tenaga kependidikan, Pemerintah, dan Pemerintah Daerah, dalam penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan ada kepastian hukum.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

ayat (1).

Yang dimaksud dengan tanggung jawab bersama adalah tanggung jawab utama dalam penyelenggaraan dan pengelolaan sistem pendidikan nasional ada pada Pemerintah dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sesuai dengan amanat konstitusi, dan masyarakat bertanggung jawab untuk berpartisipasi secara aktif untuk turut mendorong dan mewujudkan pencapaian tujuan pendidikan nasional oleh Pemerintah dan/atau Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

ayat (2).

Yang dimaksud dengan sistem terbuka adalah bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan terbuka untuk semua elemen bangsa tanpa diskriminasi dan bersifat fleksibel dalam pilihan jenis pendidikan dan waktu penyelesaiannya, serta berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Yang dimaksud dengan multimakna adalah proses pendidikan diselenggarakan dengan berorientasi pada pembudayaan, pemberdayaan, dan pembentukan watak dan kepribadian, serta berbagai kecakapan hidup.

ayat (3).

Yang dimaksud dengan proses pembelajaran dengan mengutamakan pemberdayaan dan pembudayaan adalah kegiatan belajar mengajar yang memberikan kesempatan yang seluas-luasnya kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi, emosi, minat, dan bakatnya sesuai dengan ciri perkembangannya melalui pembiasaan yang berlangsung secara terus-menerus dan berkelanjutan sepanjang hayat.

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

ayat (7).

Cukup Jelas

Pasal 4

ayat (1).

Yang dimaksud dengan pendidikan yang bermutu adalah

penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan yang sesuai dan memenuhi standar nasional pendidikan menyangkut aspek-aspek manajemen, pendidik dan tenaga kependidikan, proses pembelajaran dan penilaian, fasilitas pembelajaran, sarana dan prasarana pendidikan, dan pembiayaan. Bermutu dalam arti baik dari sisi pasokan, proses, maupun keluaran dan hasilnya.

ayat (2).

Pendidikan berbasis masyarakat berarti bahwa penyelenggaraan dan pengelolaan pendidikan itu tidak boleh terlepas sama sekali dari kehidupan dan budaya lingkungan masyarakat sekitarnya.

ayat (3).

Penduduk yang memiliki kelainan fisik adalah anggota masyarakat penyandang cacat baik karena faktor bawaan maupun faktor kecelekaan/penyakit.

Penduduk yang memiliki kelainan emosional adalah anggota masyarakat yang memiliki hambatan emosional atau mental dimana perkembangan emosional atau mentalnya tidak sejalan dengan perkembangan usia dan fisiknya, sehingga menghambat perkembangan intelektual, afeksi, dan motoriknya.

Penduduk yang memiliki hambatan sosial adalah anggota masyarakat mengalami kesulitan/hambatan dalam bersosialisasi di dalam lingkungannya yang disebabkan oleh statusnya, seperti : anak yatim dan/atau piatu, anak fakir dan/atau dhuafa, anak yang memiliki perilaku menyimpang dari norma sosial yang berlaku.

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Pendidikan sepanjang hayat menunjukkan bahwa proses pendidikan sebagai upaya sadar yang ditempuh oleh setiap orang untuk meningkatkan taraf hidupnya, tidak terbatas pada proses pendidikan formal di dalam kelas belajar yang memiliki batas waktu tertentu sesuai jenjangnya, tetapi juga berlangsung di luar kelas dan tidak pernah berhenti selama manusia hidup.

Pasal 5

ayat (1).

Dinyatakan wajib, karena pendidikan dasar dan menengah sudah menjadi program wajib belajar 12 tahun oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, oleh karena itu setiap penduduk DKI Jakarta yang berusia 7 (tujuh) sampai 18 (delapan belas) tahun berhak untuk mengikuti dan menyelesaikan jenjang pendidikan dasar dan

menengah.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 6

Cukup Jelas

Pasal 7

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 8

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 9

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 10

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Yang dimaksud dengan program akselerasi adalah pelayanan pendidikan lebih cepat dari waktu yang ditentukan bagi peserta didik yang dapat menyelesaikan standar kompetensi yang dipersyaratkan lebih cepat dengan kriteria di atas rata-rata.

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

Pasal 11

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

huruf a - Cukup Jelas

huruf b : Cukup Jelas

huruf c :

Yang dimaksud dengan 'pendidikan tanpa diskriminasi' adalah proses pendidikan yang tidak membeda-bedakan latar belakang peserta didik, baik menyangkut aspek gender, status sosial, etnik, budaya, maupun agama yang dianutnya.

huruf d :

Menjamin tersedianya dana guna terselenggaranya pendidikan bagi setiap warga masyarakat yang berusia tujuh sampai dengan delapan belas tahun, dimaksudkan agar pelaksanaan program wajib belajar duabelas (12) tahun dapat berlangsung sesuai dengan rencana kerja jangka menengah dan jangka panjang Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang telah ditetapkan.

huruf e : Cukup Jelas

huruf f : Cukup Jelas

huruf g : Cukup Jelas

huruf h : Cukup Jelas

huruf i : Cukup Jelas

huruf j : Cukup Jelas

huruf k :

Pusat-pusat bacaan bagi masyarakat dimaksud dapat berbentuk perpustakaan keliling, perpustakaan statis, dan atau taman bacaan masyarakat (TBM).

huruf l : Cukup Jelas

Pasal 14

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 17

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Taman Penitipan Anak (TPA) adalah salah satu bentuk satuan

pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia nol sampai enam tahun dengan prioritas nol sampai empat tahun yang memperhatikan aspek pengasuhan dan kesejahteraan sosial anak.

Kelompok Bermain (KB) adalah salah satu bentuk satuan pendidikan anak usia dini jalur pendidikan nonformal yang menyelenggarakan program pendidikan dalam bentuk bermain sambil belajar bagi anak usia 2 (dua) sampai 6 (enam) tahun dengan prioritas 2 (dua) sampai 4 (empat) tahun yang memperhatikan aspek kesejahteraan sosial anak.

Pasal 18

Program pembelajaran satu tahun dimaksudkan untuk anak usia 5 – ≤6 tahun, dan Program pembelajaran satu tahun dimaksudkan untuk anak usia 4 – ≤6 tahun.

Pasal 19

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 20

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 23

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 24

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 25

ayat (1).

Peserta didik yang belajar secara mandiri yakni peserta didik yang belajar dibawah asuhan dan/atau pendidikan dalam keluarga menggunakan kurikulum yang berlaku bagi pendidikan formal sesuai jenjang pendidikannya, yang dikenal dengan sebutan *home schooling*.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 26

Cukup Jelas

Pasal 27

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 28

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 29

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 30

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

SMA dan SMK adalah bentuk satuan pendidikan menengah umum dan kejuruan di bawah pembinaan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, sedangkan MA dan MAK adalah bentuk satuan pendidikan menengah umum dan kejuruan di bawah pembinaan Kementerian Agama.

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 31

Spektrum keahlian pendidikan menengah kejuruan diatur secara rinci dalam Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 7013/D/KP/2013.

Penjurusan pada setiap SMK/MAK didalamnya bisa terdiri dari satu atau lebih paket keahlian dari satu jenis program keahlian atau lebih dari satu, dari satu bidang keahlian atau lebih sesuai kebutuhan SMK/MAK yang bersangkutan.

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 32

Cukup Jelas

Pasal 33

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 34

Cukup Jelas

Pasal 35

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 36

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a , butir 1 sampai dengan butir 3 : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 37

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b , butir 1 dan butir 2 : Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 38

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 39

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 40

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Ayat ini dimaksudkan agar pemerintah provinsi dapat memulai program pemberian ikatan dinas (tugas belajar) kepada penduduk yang memiliki prestasi istimewa di bidang akademik dan/atau non akademik dengan tugas utama hanya belajar dan menyelesaikan studinya dan setelah tamat berkewajiban untuk menerima tugas dari pemerintah provinsi untuk mengabdikan keahlian dan keterampilannya bagi pembangunan DKI Jakarta.

Mahasiswa yang akan dibiayai ditetapkan melalui proses seleksi

yang ketat dan dapat memberikan jaminan penyelesaian studi tepat waktu, sesuai dengan tujuan pembiayaan.

Biaya pendidikan dimaksud meliputi : biaya pendidikan yang menjadi kewajibannya kepada perguruan tinggi, biaya buku, biaya penelitian, biaya perjalanan, dan biaya hidup selama mengikuti pendidikan. Oleh karena itu, pembiayaannya harus bersifat *full scholarship*.

ayat (4).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 41

ayat (1).

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan pelengkap pendidikan formal bagi peserta didik yang karena berbagai hal tidak dapat mengikuti kegiatan pembelajaran pada satuan pendidikan formal atau peserta didik memilih jalur pendidikan nonformal untuk memenuhi kebutuhan belajarnya.

Jenis-jenis pendidikan nonformal yang mempunyai fungsi pengganti pendidikan formal, adalah: Program Paket A setara SD, Program Paket B setara SMP, dan Program Paket C setara SMA serta kursus dan pelatihan.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai penambah pada pendidikan formal apabila pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperoleh peserta didik pada satuan pendidikan formal dirasa belum memadai.

Pendidikan nonformal berfungsi sebagai pelengkap apabila peserta didik pada satuan pendidikan formal merasa perlu untuk menambah pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui jalur pendidikan nonformal.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 42

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 43

Cukup Jelas

Pasal 44

ayat (1).

Kecakapan personal mencakupi kecakapan dalam melakukan ibadah sesuai dengan agama yang dianutnya, kecakapan dalam pengenalan terhadap kondisi dan potensi diri, kecakapan dalam melakukan koreksi diri, kecakapan dalam memilih dan menentukan jalan hidup pribadi, percaya diri, kecakapan dalam menghadapi tantangan dan problema serta kecakapan dalam mengatur diri.

Kecakapan sosial mencakupi kecakapan dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, kecakapan bekerja sama dengan sesama, kecakapan dalam menyesuaikan diri dengan lingkungan, empati atau tenggang rasa, kepemimpinan dan tanggung jawab sosial.

Kecakapan estetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan sensitifitas, kemampuan mengekspresikan, dan kemampuan mengapresiasi keindahan dan harmoni.

Kecakapan kinestetis mencakupi kecakapan dalam meningkatkan potensi fisik untuk mempertajam kesiapan, gerakan terbimbing, gerakan refleksi, gerakan yang kompleks, dan gerakan improvisasi individu.

Kecakapan intelektual mencakupi kecakapan terhadap penguasaan ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau seni sesuai dengan bidang yang dipelajari, berpikir kritis dan kreatif, kecakapan melakukan penelitian dan percobaan-percobaan dengan pendekatan ilmiah.

Kecakapan vokasional mencakupi kecakapan dalam memilih bidang pekerjaan, mengelola pekerjaan, mengembang profesionalitas dan produktivitas kerja dan kode etik bersaing dalam melakukan pekerjaan.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 45

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 46

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 47

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 48

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 49

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 50

ayat (1).

Yang dimaksud dengan suatu keterampilan tertentu adalah setiap jenis kursus hanya membelajarkan satu jenis keterampilan saja yang menekankan pada aspek implementasi atau praktik sesuai kebutuhan dunia kerja.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

ayat (7).

Cukup Jelas

ayat (8).

Cukup Jelas

Pasal 51

Penghargaan kesetaraan diwujudkan dalam pemberian pengakuan dengan sertifikat kelayakan/kompetensi.

Pasal 52

Cukup Jelas

Pasal 53

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 54

ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 55
Cukup Jelas

Pasal 56
Cukup Jelas

Pasal 57
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
ayat (3).

Cukup Jelas
Pasal 58
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
ayat (3).

Cukup Jelas
ayat (4).

Cukup Jelas
Pasal 59
Cukup Jelas

Pasal 60
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Yang dimaksud dengan secara parsial adalah penetapan sekolah bertaraf internasional tidak harus ditujukan untuk satu sekolah pada semua kelas dan semua tingkat, bisa hanya ditujukan untuk satu kelas/rombongan belajar pada satu tingkat tertentu saja, atau misalnya pada pendidikan menengah kejuruan bisa hanya pada satu jenis kompetensi keahlian (mata pelajaran) yang dibutuhkan dunia kerja manca negara.

ayat (3).

Kewajiban Pemerintah Provinsi atas pendanaan satuan pendidikan bertaraf internasional dimaksudkan untuk menghindari terjadinya kapitalisasi dan komersialisasi pendidikan yang dapat merugikan masyarakat.

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

Pasal 61

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Satuan pendidikan yang ditetapkan sebagai Sekolah bertaraf internasional adalah sekolah yang telah dinilai secara komprehensif, dan hasil penilaiannya menunjukkan setidaknya kriteria dari setiap standar pendidikan dari delapan (8) standar nasional pendidikan telah tercapai, dan secara terus-menerus dalam satu kurun waktu tertentu telah melaksanakan sistem manajemen mutu yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

Pasal 62

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 63

Cukup Jelas

Pasal 64

Cukup Jelas

Pasal 65

ayat (1).

Yang dimaksud dengan pendidikan berbasis keunggulan daerah adalah penyelenggaraan pendidikan yang didasarkan pada ciri karakteristik daerah dimaksudkan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan potensi ciri karakteristik daerah tersebut menjadi sesuatu memiliki nilai kebermanfaatan dan bermakna baik dari aspek sosial, budaya, ekonomi, perdagangan dan industri, politik, ekologis dan kehidupan masyarakat.

Misalnya, Jakarta dikenal sebagai kota yang dihuni oleh semua etnik di Indonesia dan masyarakat internasional dengan berbagai latar belakang budaya, maka pendidikan yang ramah terhadap perbedaan, mau mengambil hikmah atas perbedaan tersebut untuk menjadikan diri warga masyarakat lebih tangguh, tidak suka 'menggampangkan dan mengambil jalan pintas' harus dijadikan ciri pendidikan berbasis keunggulan daerah.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 66

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 67

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 68

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 69

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 70

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 71

ayat (1).

Potensi kecerdasan atau bakat adalah merupakan faktor bawaan (*herediter*) setiap individu, kedudukan 'istimewa' merupakan 'rahmat khusus' yang diberikan Sang Pencipta, karenanya kalau tidak diberi kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengembangkannya, boleh jadi 'rahmat khusus' tadi akan menjadi beban dan mala petaka. Oleh karena itu setiap individu yang mendapatkan 'rahmat khusus' harus dijamin hak-haknya oleh negara, antara lain, dengan mengembangkan sistem pembelajaran yang memungkinkan potensi kecerdasan atau bakat istimewa menjadi konkrit dan bermanfaat bagi dirinya, lingkungan dan bangsanya.

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas.

ayat (2).

Program percepatan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik mencapai standar isi dan standar kompetensi lulusan dalam waktu yang lebih singkat dari waktu belajar yang ditetapkan. Misalnya, lama belajar 3 (tiga) tahun pada SMA dapat diselesaikan kurang dari 3 (tiga) tahun.

Program pengayaan adalah program pembelajaran yang dirancang untuk memberikan kesempatan kepada peserta didik guna mencapai kompetensi lebih luas dan/atau lebih dalam dari pada standar isi dan standar kompetensi lulusan. Misalnya, cakupan dan urutan mata pelajaran tertentu diperluas atau diperdalam dengan menambahkan aspek lain seperti moral, etika, aplikasi, dan saling keterkaitan dengan materi lain yang memperluas dan/atau memperdalam bidang ilmu yang menaungi mata pelajaran tersebut.

ayat (3).

Yang dimaksudkan 'secara terintegrasi' dalam ketentuan ini adalah program percepatan dan/atau program pengayaan itu, dilaksanakan secara bersama di dalam satu satuan pendidikan yang sudah ada dan memenuhi syarat untuk itu, tanpa harus membentuk/membuka satuan pendidikan yang berdiri sendiri.

Pasal 72

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 73

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Pertimbangan untuk menetapkan satuan pendidikan SMA atau SMK untuk tahun pertama adalah faktor masukannya. Prestasi akademik peserta didik sudah tersedia sejak dari SD/MI dan SMP/MTs yang dengan mudah dapat diolah dan analisis untuk dapat diseleksi pada tahap lanjutannya, sesuai yang dimaksudkan pada pasal 72 ayat (1).

Pasal 74

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 75

Cukup Jelas

Pasal 76

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 77

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 78

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (2).

Satuan pendidikan pada jalur pendidikan nonformal yang memiliki kemampuan dan sumberdaya yang diperlukan untuk menyelenggarakan pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan dapat menyelenggarakan untuk jenis : peserta didik yang berkesulitan belajar, lamban belajar, menjadi korban penyalahgunaan narkotika, obat terlarang, dan zat adiktif lain; dan traumatis korban kekerasan, pelecehan seksual, dan korban pedofil.

Pasal 79

Cukup Jelas

Pasal 80

Satuan pendidikan khusus bagi peserta didik yang berkelainan yang berbentuk:

- a. Satuan pendidikan yang berdiri sendiri, misalnya; SDLB Tunarunggu hanya untuk peserta didik tunarunggu, SMPLB Tunadaksa untuk peserta didik tunadaksa, SMALB Tunagrahita untuk peserta didik tunagrahita, dan seterusnya.
- b. Satuan pendidikan berbentuk gabungan dari 2 (dua) atau lebih jenis berkelainan, maksudnya adalah gabungan dari beberapa jenis berkelainan pada satu jenjang satuan pendidikan, misalnya; SDLB, atau, SMPLB, atau SMALB yang menyelenggarakan pendidikan untuk jenis tunarunggu dan tunawicara, atau jenis berkelainan lainnya.
- c. Satuan pendidikan yang terintegrasi, maksudnya jenis berkelainannya satu jenis atau lebih, pendidikannya diselenggarakan secara berkelanjutan mulai dari tingkat SDLB sampai dengan SMALB.

Pasal 81
ayat (1).
Cukup Jelas
ayat (2).
Cukup Jelas
ayat (3).
Cukup Jelas

Pasal 82
Cukup Jelas

Pasal 83
ayat (1).
Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas
Huruf c : Cukup Jelas
Huruf d : Cukup Jelas
Huruf e : Cukup Jelas
ayat (2).
Cukup Jelas

Pasal 84
ayat (1).
Cukup Jelas
ayat (2).
Cukup Jelas

Pasal 85
Cukup Jelas

Pasal 86
Cukup Jelas

Pasal 87
Cukup Jelas

Pasal 88
Cukup Jelas

Pasal 89
ayat (1).
Cukup Jelas

ayat (2).

Karakteristik terbuka adalah sistem pendidikan yang diselenggarakan dengan fleksibilitas pilihan dan waktu penyelesaian program. Peserta didik dapat belajar sambil bekerja, atau mengambil program pendidikan yang berbeda secara terpadu dan berkelanjutan melalui pembelajaran tatap muka atau jarak jauh.

Belajar mandiri adalah proses belajar yang dilakukan peserta didik secara perseorangan atau kelompok dengan memanfaatkan berbagai sumber belajar dan mendapat bantuan atau bimbingan belajar atau tutorial sesuai kebutuhan.

Belajar tuntas adalah proses pembelajaran untuk mencapai taraf penguasaan kompetensi (*mastery level*) sesuai dengan tuntutan kurikulum. Peserta didik dapat mencapai tingkat penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan dengan kecepatan yang berbeda-beda. Proses belajar berlangsung secara bertahap dan berkelanjutan. Misalnya, seorang peserta didik baru dapat menempuh kegiatan belajar (*learning tasks*) berikutnya apabila telah menguasai kompetensi yang telah disyaratkan dalam kegiatan belajar sebelumnya.

Pasal 90

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a :

Yang dimaksud dengan “moda pembelajaran” adalah kerangka konseptual dan operasional yang digunakan untuk mengorganisasikan belajar dan pembelajaran.

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 91

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 92

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Pendidikan jarak jauh dengan lingkup mata pelajaran adalah suatu satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan jarak jauh hanya untuk satu mata pelajaran, misalnya SMA menyelenggarakan pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran bahasa Inggris.

ayat (3).

Pendidikan jarak jauh dengan lingkup program studi suatu antara lain pendidikan yang diselenggarakan oleh SMK yang menyelenggarakan pendidikan SMK Terbuka untuk satu jenis Program Keahlian atau Paket Keahlian.

ayat (4).

Pendidikan jarak jauh dengan lingkup satuan pendidikan antara lain pendidikan yang diselenggarakan oleh SMP Terbuka dan SMA Terbuka yang menyelenggarakan pendidikan SMP dan SMA.

Pasal 93

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 94

Cukup Jelas

Pasal 95

Cukup Jelas

Pasal 96

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 97

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 98

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 99

Cukup Jelas

Pasal 100

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 101

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

ayat (4).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

Huruf k : Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 102

ayat (1).

Tingkat partisipasi pendidikan terdiri dari Angka Partisipasi Kasar disingkat APK, dan Angka Partisipasi Murni disingkat APM.

APK adalah angka partisipasi pendidikan didasarkan pada perbandingan jumlah peserta didik (tanpa mengikutkan varian

kelompok usia) pada jenjang pendidikan tertentu dengan jumlah peserta didik dalam kelompok usia pada jenjang pendidikan tersebut. Formula perhitungannya sbb ;

Contoh : APK Pendidikan Menengah didapatkan dari : Total jumlah peserta didik (SMA+MA+SMK+MAK+Paket C negeri maupun swasta) dibagi dengan Total Jumlah penduduk usia pendidikan menengah (16 sampai dengan 18 tahun).

APM diperoleh dari formula perhitungannya sbb ;

Contohnya : APM Pendidikan Menengah didapatkan dari, Total jumlah peserta didik usia pendidikan menengah (SMA+MA+SMK+MAK+Paket C negeri maupun swasta) dibagi dengan Total Jumlah penduduk usia pendidikan menengah (16 sampai dengan 18 tahun).

Target tingkat partisipasi pendidikan pada tingkat provinsi, selanjutnya dijabarkan lebih lanjut untuk tingkat administrasi dan/atau kabupaten administrasi secara proporsional untuk semua jenjang dan jenis pendidikan.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 103

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 104

ayat (1).

Standar pelayanan minimal adalah merupakan kriteria baku mutu pelayanan pendidikan di provinsi DKI Jakarta yang harus diwujudkan pada tingkat penyelenggaraan pendidikan dan satuan pendidikan meliputi : (1). Standar Isi, (2). Standar Kompetensi Kelulusan, (3). Standar Proses, (4). Standar Penilaian, (5). Standar Sarana dan Prasarana, (6). Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan, (7). Standar Pembiayaan, dan (8) Standar Pengelolaan. Dengan mengacu pada standar nasional pendidikan, yang berarti bisa setara dengan standar nasional pendidikan untuk setiap komponennya, bisa juga beberapa komponen kriteria bakunya bisa di atas SNP, atau bisa juga kedelapan komponen tersebut di atas kriteria baku Standar Nasional Pendidikan.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 105

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 106

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

Huruf k : Cukup Jelas

Pasal 107

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 108

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 109

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 110

Cukup Jelas

Pasal 111

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 112

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 113

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 114

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 115

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 116

Cukup Jelas

Pasal 117

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 118

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (4).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Pasal 119

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 120

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b :

Yang dimaksud lembaga representasi pemangku kepentingan antara lain adalah; Dinas Pendidikan, Kanwil Kementerian Agama, Suku Dinas Pendidikan, Seksi Pendidikan Kecamatan, Dewan pendidikan, Komite Sekolah, dan Lembaga/Masyarakat Peduli Pendidikan.

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Pasal 121

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 122

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 123

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 124

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 125

ayat (1).

Huruf a :

Yang dimaksud dengan guru adalah pendidik profesional mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah;

Yang dimaksud dengan konselor adalah pendidik profesional memberikan pelayanan konseling kepada peserta didik di satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi;

Huruf b :

Yang dimaksud dengan dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, pada jenjang pendidikan tinggi;

Huruf c :

Yang dimaksud dengan :

- 1). pamong belajar adalah pendidik profesional mendidik, membimbing, mengajar, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik, dan mengembangkan model program pembelajaran, alat pembelajaran, dan pengelolaan pembelajaran pada jalur pendidikan nonformal;
- 2). tutor adalah pendidik profesional memberikan bantuan belajar kepada peserta didik dalam proses pembelajaran jarak jauh dan/atau pembelajaran tatap muka pada satuan pendidikan jalur formal dan nonformal;
- 3). instruktur adalah pendidik profesional memberikan pelatihan teknis kepada peserta didik pada kursus dan/atau pelatihan;
- 4). fasilitator adalah pendidik profesional melatih dan menilai pada lembaga pendidikan dan pelatihan;
- 5). pamong pendidikan anak usia dini adalah pendidik profesional mengasuh, membimbing, melatih, menilai perkembangan anak usia dini pada kelompok bermain, penitipan anak dan bentuk lain yang sejenis pada jalur

pendidikan nonformal;

- 6). guru pembimbing khusus adalah pendidik profesional membimbing, mengajar, menilai, dan mengevaluasi peserta didik berkelainan pada satuan pendidikan umum, satuan pendidikan kejuruan, dan/atau satuan pendidikan keagamaan;
- 7). nara sumber teknis adalah pendidik profesional melatih keterampilan tertentu bagi peserta didik pada pendidikan kesetaraan.

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 126

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 127

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d :

Kesempatan untuk meningkatkan kompetensi melalui kegiatan pendidikan dan pelatihan, seminar ilmiah dan lokakarya/ workshop di bidang pendidikan, dan penulisan ilmiah.

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j :

Meningkatkan kualifikasi akademik melalui pendidikan lanjutan di pendidikan tinggi dalam program magister, doktor, dan/atau spesialis.

Huruf k :

Memperoleh pelatihan dan pengembangan profesi dalam bidangnya melalui pendidikan dan pelatihan dalam jabatan (*in service training*).

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

Pasal 128

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 129

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas
Huruf f : Cukup Jelas
Huruf g : Cukup Jelas
Huruf h : Cukup Jelas
Huruf i : Cukup Jelas
Huruf j : Cukup Jelas
Huruf k : Cukup Jelas
Huruf l : Cukup Jelas

Pasal 130

Huruf a : Cukup Jelas
Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 131

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 132

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 133

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 134

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 135

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b :

Kepala Sekolah/Madrasah adalah guru yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah/Madrasah, oleh karena itu, seluruh haknya sebagai pendidik harus dibayarkan oleh penyelenggara. (ketentuan pasal 128 huruf a untuk yang berstatus PNS dan pasal 128 huruf b untuk yang berstatus non-PNS).

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b :

Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM adalah pendidik PNFI yang diberi tugas tambahan sebagai Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM, oleh karena itu, seluruh haknya sebagai pendidik harus dibayarkan oleh penyelenggara. (ketentuan pasal 130 huruf a untuk yang berstatus PNS dan pasal 130 huruf b untuk yang berstatus non-PNS).

Pasal 136

Cukup Jelas

Pasal 137

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (3).

Kompetensi kepala sekolah/madrasah secara umum diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang di dalamnya terkandung pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki, serta ditampilkan kepala sekolah dalam melaksanakan tugas keprofesionalan di sekolah yang diampunya.

Kompetensi Kepribadian, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- 1) beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di sekolah.
- 2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
- 3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah
- 4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah
- 6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Kompetensi Manajerial adalah merupakan kemampuan Kepala Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- 2) mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan
- 3) memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/ madrasah secara optimal.
- 4) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif.
- 5) menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif dan

- inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
- 6) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
 - 7) mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
 - 8) mengelola hubungan sekolah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan sekolah
 - 9) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
 - 10) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
 - 11) mengelola keuangan sekolah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
 - 12) mengelola ketatausahaan sekolah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah
 - 13) mengelola unit layanan khusus sekolah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah.
 - 14) mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan
 - 15) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah.
 - 16) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

Kompetensi Kewrausahaan adalah merupakan kemampuan Kepala Sekolah dalam mengelola sumber daya sekolah untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan sekolah, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah
- 2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- 3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah.
- 4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah.
- 5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah sebagai sumber belajar peserta didik.

Kompetensi Supervisi adalah merupakan kemampuan Kepala Sekolah dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

- 2) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat
- 3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru.

Kompetensi Sosial adalah merupakan kemampuan Kepala Sekolah sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Pasal 138

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (3). 1)

Kompetensi kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM secara umum diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang di dalamnya terkandung pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki, serta ditampilkan kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam melaksanakan tugas keprofesionalan di satuan pendidikan PNFI/PKBM yang diampunya.

Kompetensi Kepribadian, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- 1) beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, mengembangkan budaya dan tradisi akhlak mulia, dan menjadi teladan akhlak mulia bagi komunitas di satuan pendidikan PNFI/PKBM.
- 2) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin.
- 3) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM
- 4) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi.
- 5) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah dalam pekerjaan sebagai kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM
- 6) memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan.

Kompetensi Manajerial adalah merupakan kemampuan

Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam memimpin dan mengelola satuan pendidikan PNFI/PKBM yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) menyusun perencanaan satuan pendidikan PNFI/PKBM untuk berbagai tingkatan perencanaan.
- 2) mengembangkan organisasi satuan pendidikan PNFI/PKBM sesuai dengan kebutuhan
- 3) memimpin satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam rangka pendayagunaan sumber daya satuan pendidikan PNFI/PKBM/madrasah secara optimal.
- 4) mengelola perubahan dan pengembangan satuan pendidikan PNFI/PKBM menuju organisasi pembelajar yang efektif.
- 5) menciptakan budaya dan iklim satuan pendidikan PNFI/PKBM yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik.
- 6) mengelola pendidik PNFI dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal.
- 7) mengelola sarana dan prasarana satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam rangka pendayagunaan secara optimal.
- 8) mengelola hubungan satuan pendidikan PNFI/PKBM dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan pembiayaan satuan pendidikan PNFI/PKBM
- 9) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan dan pengembangan kapasitas peserta didik.
- 10) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional.
- 11) mengelola keuangan satuan pendidikan PNFI/PKBM sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan efisien.
- 12) mengelola ketatausahaan satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam mendukung pencapaian tujuan satuan pendidikan PNFI/PKBM
- 13) mengelola unit layanan khusus satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di satuan pendidikan PNFI/PKBM.
- 14) mengelola sistem informasi satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan
- 15) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen satuan pendidikan PNFI/PKBM.
- 16) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan satuan pendidikan PNFI/PKBM dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjutnya.

Kompetensi Kewrausahaan adalah merupakan kemampuan Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam mengelola sumber daya satuan pendidikan PNFI/PKBM untuk meningkatkan kapasitas dan pengembangan satuan pendidikan PNFI/PKBM,

yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan satuan pendidikan PNFI/PKBM
- 2) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan satuan pendidikan PNFI/PKBM sebagai organisasi pembelajar yang efektif.
- 3) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin satuan pendidikan PNFI/PKBM.
- 4) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi satuan pendidikan PNFI/PKBM.
- 5) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa satuan pendidikan PNFI/PKBM sebagai sumber belajar peserta didik.

Kompetensi Supervisi adalah merupakan kemampuan Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM dalam memberikan bantuan dan bimbingan kepada pendidik dan tenaga kependidikan dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme pendidik PNFI.
- 2) melaksanakan supervisi akademik terhadap pendidik PNFI dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat
- 3) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap pendidik PNFI dalam rangka peningkatan profesionalisme pendidik PNFI.

Kompetensi Sosial adalah merupakan kemampuan Kepala satuan pendidikan PNFI/PKBM sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) Bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan satuan pendidikan PNFI/PKBM
- 2) Berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan.
- 3) Memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 139

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 140

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (4).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 141

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a, mulai dari butir 1 sampai dengan butir 5 : Cukup Jelas

Huruf b, mulai dari butir 1 sampai dengan butir 4 : Cukup Jelas

Huruf c, mulai dari butir 1 sampai dengan butir 4 : Cukup Jelas

Huruf d, mulai dari butir 1 sampai dengan butir 8 : Cukup Jelas

Pasal 142

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Pasal 143

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Pasal 144

Cukup Jelas

Pasal 145

ayat (1).

Huruf a, butir 1 dan butir 2 : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b, butir 1 sampai dengan butir 5 : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (3). 1)

Kompetensi Pengawas Sekolah/Madrasah secara umum diartikan sebagai seperangkat kemampuan yang di dalamnya terkandung pengetahuan, sikap, nilai, dan keterampilan yang harus dikuasai dan dimiliki, serta ditampilkan Pengawas Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas keprofesionalannya.

Kompetensi Kepribadian, sekurang-kurangnya mencakup kepribadian yang:

- 1) Memiliki tanggungjawab sebagai pengawas satuan pendidikan;
- 2) Kreatif dalam bekerja dan memecahkan masalah baik yang berkaitan dengan kehidupan pribadinya maupun tugas-tugas jabatannya;
- 3) Memiliki rasa ingin tahu akan hal-hal baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggungjawabnya
- 4) Menumbuhkan motivasi kerja pada dirinya dan pada stakeholder pendidikan.

Kompetensi Supervisi Manajerial, adalah adalah merupakan kemampuan Pengawas Sekolah/Madrasah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan kepada Sekolah/Madrasah dan Tenaga Kependidikan di Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya masing-masing, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) Menguasai metode, teknik dan prinsip-prinsip supervisi dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di sekolah.

- 2) Menyusun program kepengawasan berdasarkan visi-misi-tujuan dan program pendidikan di sekolah.
- 3) Menyusun metode kerja dan instrumen yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi pengawasan di sekolah.
- 4) Menyusun laporan hasil-hasil pengawasan dan menindaklanjutinya untuk perbaikan program pengawasan berikutnya di sekolah.
- 5) Membina kepala sekolah dalam pengelolaan dan administrasi satuan pendidikan berdasarkan manajemen peningkatan mutu pendidikan di sekolah.
- 6) Membina kepala sekolah dan guru dalam melaksanakan bimbingan konseling di sekolah.
- 7) Mendorong guru dan kepala sekolah dalam merefleksikan hasil-hasil yang dicapainya untuk menemukan kelebihan dan kekurangan dalam melaksanakan tugas pokoknya di sekolah.
- 8) Memantau pelaksanaan standar nasional pendidikan dan memanfaatkan hasilhasilnya untuk membantu kepala sekolah dalam mempersiapkan akreditasi sekolah.

Kompetensi Supervisi Akademik, adalah adalah merupakan kemampuan Pengawas Sekolah/Madrasah memberikan bantuan, bimbingan, dan arahan kepada guru dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sebagai pendidik profesional, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) Memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan tiap bidang pengembangan di TK/RA atau mata pelajaran yang relevan di SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan/atau SMK/MAK.
- 2) Memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan kecenderungan perkembangan proses pembelajaran /bimbingan tiap mata pelajaran dalam rumpun mata pelajaran yang relevan di sekolah yang sejenis.
- 3) Membimbing guru dalam :
 - a). menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran.
 - b). memilih dan menggunakan strategi/metode/teknik pembelajaran/bimbingan yang dapat mengembangkan berbagai potensi peserta didik.
 - c). melaksanakan kegiatan pembelajaran/bimbingan (di kelas, laboratorium, dan atau di lapangan).
 - d). mengelola, merawat, mengembangkan dan menggunakan media pendidikan dan fasilitas pembelajaran/bimbingan.
- 4) Memotivasi guru untuk memanfaatkan teknologi informasi dalam pembelajaran/bimbingan.

Kompetensi Evaluasi Pendidikan, adalah adalah merupakan kemampuan Pengawas Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan pengawasan pendidikan, menilai kinerja satuan pendidikan, menilai kinerja kepala sekolah/madrasah dan tenaga kependidikan lainnya, serta menilai kinerja guru, dalam

melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya sesuai dengan kewenangannya, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) Menyusun kriteria dan indikator keberhasilan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran.
- 2) Membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran.
- 3) Menilai kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah lainnya dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya.
- 4) Memantau pelaksanaan pembelajaran/bimbingan dan hasil belajar siswa serta menganalisisnya untuk perbaikan mutu pembelajaran/bimbingan tiap mata pelajaran.
- 5) Membina guru dalam memanfaatkan hasil penilaian untuk kepentingan pendidikan dan pembelajaran/bimbingan.
- 6) Mengolah dan menganalisis data hasil penilaian kinerja kepala sekolah, kinerja guru dan staf sekolah di sekolah.

Kompetensi Penelitian dan Pengembangan, adalah merupakan kemampuan Pengawas Sekolah/Madrasah dalam melaksanakan penelitian dan pengembangan pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan, yang meliputi kompetensi untuk:

- 1) Menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan untuk keperluan tugas pengawasan maupun untuk pengembangan karirnya sebagai pengawas.
- 2) Menyusun proposal penelitian pendidikan baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif.
- 3) Melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan, dan perumusan kebijakan pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok tanggung jawabnya.
- 4) Mengolah dan menganalisis data hasil penelitian pendidikan baik data kualitatif maupun data kuantitatif.
- 5) Menulis karya tulis ilmiah (KTI) dalam bidang pendidikan dan atau bidang kepengawasan dan memanfaatkannya untuk perbaikan mutu pendidikan.
- 6) Menyusun pedoman/panduan dan atau buku/modul yang diperlukan untuk melaksanakan tugas pengawasan di sekolah.
- 7) Memberikan bimbingan kepada guru tentang penelitian tindakan kelas, baik perencanaan maupun pelaksanaannya.

Komptensi Sosial, adalah merupakan kemampuan Pengawas Sekolah/Madrasah sebagai bagian dari masyarakat yang sekurang-kurangnya meliputi kompetensi untuk:

- 1) Bekerja sama dengan berbagai pihak dalam rangka meningkatkan kualitas diri untuk dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.
- 2) Aktif dalam kegiatan asosiasi pengawas satuan pendidikan.

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 146

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (3).

Elemen-elemen dari setiap dimensi kompetensi Penilik PNFI sama dengan kompetensi Pengawas Sekolah sebagaimana disebutka pada penjelasan pasal 145 ayat (3), dengan subyek dan obyek penilikannya adalah satuan pendidikan, pendidik, dan tenaga kependidikan PNFI.

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 147

Cukup Jelas

Pasal 148

ayat (1).

Yang dimaksud dengan pendidikan lanjutan adalah pendidikan yang ditujukan untuk meningkatkan kualifikasi akademik, misalnya; melanjutkan studi ke perguruan tinggi untuk memperoleh gelar akademik (S1, S2, atau S3), atau untuk pendidikan vokasi (D1, D2, D3, D4, atau spesialis), melalui Tugas Belajar, atau Izin Belajar).

Tugas Belajar adalah bentuk penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau penyelenggara dimana pendidik atau tenaga kependidikan diberikan cuti penuh selama masa pendidikan dan seluruh biaya pendidikan dan biaya hidupnya ditanggung oleh pemberi tugas belajar.

Izin belajar adalah bentuk penugasan yang diberikan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi, dan/atau penyelenggara dimana pendidik atau tenaga kependidikan diberikan tetap melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya sebagai pendidik atau tenaga

kependidikan selama masa pendidikan. Pembiayaan pendidikan dilakukan atas biaya sendiri dari yang bersangkutan, dan Pemerintah Provinsi dan/atau penyelenggara dapat memberikan bantuan/subsidi biaya pendidikan dalam bentuk beasiswa.

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 149

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 150

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 151

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 152

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 153

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 154

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 155

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 156

Cukup Jelas

Pasal 157

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 158

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

ayat

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 159

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 160

Cukup Jelas

Pasal 161

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 162

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 163

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 164

(1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas
ayat (4).

Cukup Jelas
Pasal 165
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 166
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
ayat (3).

Cukup Jelas
Pasal 167
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 168
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
ayat (3).

Cukup Jelas
ayat (4).

Cukup Jelas
Pasal 169
Cukup Jelas

Pasal 170
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Yang dimaksud dengan pemangku kepentingan secara hirarkis adalah pejabat yang berwenang untuk itu, mulai dari : Kepala Sekolah/Kepala Satuan Pendidikan PNFI/PKBM, Pengawas Sekolah/Penilik PNFI, Kasie Pendidikan tingkat Kecamatan, Kepala Suku Dinas Pendidikan tingkat Kota/Kabupaten Administrasi, dan Kepala Dinas tingkat Provinsi.

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 171

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 172

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 173

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 174

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 175

Cukup Jelas

Pasal 176

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 177

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 178

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 179

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a , butir 1 dan butir 2 : Cukup Jelas

Huruf b , butir 1 dan butir 2 : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a , butir 1 dan butir 2 : Cukup Jelas

Huruf b , butir 1 dan butir 2 : Cukup Jelas

Pasal 180

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 181

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 182

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 183

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 184

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 185

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 186

ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Huruf g : Cukup Jelas

Huruf h : Cukup Jelas

Huruf i : Cukup Jelas

Huruf j : Cukup Jelas

Huruf k : Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 187

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 188

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 189

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 190

Cukup Jelas

Pasal 191

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

ayat (7).

Cukup Jelas

ayat (8).

Cukup Jelas

Pasal 192

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 193

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 194

Cukup Jelas

Pasal 195

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 196

Cukup Jelas

Pasal 197

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 198

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Pasal 199

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 200

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas
ayat (4).

Cukup Jelas
Pasal 201
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
ayat (3).

Cukup Jelas
ayat (4).

Cukup Jelas
Pasal 202
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 203
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 204
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 205
ayat (1).

Cukup Jelas
ayat (2).

Cukup Jelas
Pasal 206
ayat (1).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 207

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

Pasal 208

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 209

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

Pasal 210

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 211

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 212

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

Pasal 213

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

ayat (3).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

ayat (4).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Huruf d : Cukup Jelas

Huruf e : Cukup Jelas

Huruf f : Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

Pasal 214

Cukup Jelas

Pasal 215

Cukup Jelas

Pasal 216

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

Pasal 217

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Cukup Jelas

ayat (3).

Cukup Jelas

ayat (4).

Cukup Jelas

ayat (5).

Cukup Jelas

ayat (6).

Cukup Jelas

Pasal 218

ayat (1).

Cukup Jelas

ayat (2).

Huruf a : Cukup Jelas

Huruf b : Cukup Jelas

Huruf c : Cukup Jelas

Pasal 219

Cukup Jelas

Pasal 220

Cukup Jelas

